



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI TAHUN 2021



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Jl. A. Thalib No. 45 Telanaipura Jambi

Telp. (0741) 62695 Fax. (0741) 62751

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR GRAFIK	x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xii
NERACA	xv
LAPORAN OPERASIONAL	xvii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xxi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan.....	5
1.3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan	7
1.4. Entitas	9
1.5. Kebijakan Konversi	9
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	10
2.1. Ekonomi Makro.....	10
2.1.1. Kondisi Perekonomian	10
2.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Makro	18
2.2. Kebijakan Keuangan	19
2.3. Pencapaian Target Kinerja	20

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	26
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	29
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	30
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	31
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	32
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	35
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	47
5.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	47
5.3. Neraca	57
5.4. Laporan Operasional	73
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas	79
BAB VI INFORMASI NON-KEUANGAN.....	81
6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas.....	81
6.2. Struktur Organisasi.....	81
6.3. Penggantian Manajemen Pemerintah dalam tahun 2020.....	82
6.4. Informasi Lainnya	82
BAB VII PENUTUP	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021 16
Tabel 3.2	Perkembangan PAD dari TA 2021 s.d 2017..... 17
Tabel 3.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2021 17
Tabel 3.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021 28
Tabel 5.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah periode 2021 dan 2020 48
Tabel 5.2	Komposisi Realisasi PendapatanTA 2021 48
Tabel 5.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 2021 dan 2020 49
Tabel 5.4	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Periode 2021 dan 2020 49
Tabel 5.5	Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021 dan TA 2020 53
Tabel 5.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2021 dan TA 2020 ... 54
Tabel 5.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per objek Periode 2021 dan TA 2020 55
Tabel 5.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per rincian objek Periode 2021 dan 2020 55
Tabel 5.9	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan jasa Periode 2021 dan 2020..... 56
Tabel 5.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020 57
Tabel 5.11	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Periode 2021 dan TA 2020 58
Tabel 5.12	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Periode 2021 dan TA 2020 58
Tabel 5.13	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan Periode 2021 dan TA 2020 59
Tabel 5.14	Rincian aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020..... 60
Tabel 5.15	Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020..... 60
Tabel 5.16	Rincian Persediaan per jenis Per 31 Desember 2021 dan 2020..... 61
Tabel 5.17	Rincian Investasi jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 . 62
Tabel 5.18	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 63
Tabel 5.19	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 71
Tabel 5.20	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 72

Tabel 5.21	Aset Lain lain TA 2021	73
Tabel 5.22	Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020	75
Tabel 5.23	Rincian Belanja Jasa kantor Tahun 2021	76
Tabel 5.24	Komposisi Realisasi Pendapatan-LO TA 2021	77
Tabel 5.25	Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Periode 2021	78
Tabel 5.26	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Periode 2021	78
Tabel 5.27	Realisasi Beban Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi Periode 2021 ...	79
Tabel 5.28	Realisasi Rincian Beban Operasi Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi Periode 2021	79
Tabel 5.29	Realisasi Beban Pegawai Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi Periode 2021 dan 2020	80
Tabel 5.24	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2021 dan 2020	85
Tabel 5.25	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 dan 2020	86
Tabel 5.26	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 dan 2020	86
Tabel 5.27	Rincian Aset Lancar	89
Tabel 5.28	Rincian Kas di Kas Daerah	89
Tabel 5.29	Rincian Deposito	89
Tabel 5.30	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	91
Tabel 5.31	Rincian Kas di Bendahara BLUD	91
Tabel 5.32	Rincian Piutang Pendapatan	93
Tabel 5.33	Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020	94
Tabel 5.34	Rincian Piutang Retribusi	94
Tabel 5.35	Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	95
Tabel 5.36	Rincian Piutang atas Tagihan PD Angso Putih	95
Tabel 5.37	Rincian Piutang Kerjasama (BOT)	95
Tabel 5.38	Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah	96
Tabel 5.39	Rincian Piutang Lainnya	96
Tabel 5.40	Rincian Beban Dibayar Dimuka	97
Tabel 5.41	Rincian Persediaan per Jenis	97
Tabel 5.42	Rincian Investasi Jangka Panjang	98
Tabel 5.43	Rincian Investasi Non Permanen lainnya	98
Tabel 5.44	Rincian Saldo Kupem	98

Tabel 5.45	KUPEM pola <i>Channeling</i> (tunggakan).....	99
Tabel 5.46	Rekapitulasi Penyisihan Piutang Dana Bergulir KUPEM <i>Channeling</i> Modal Kerja	99
Tabel 5.47	Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi.....	100
Tabel 5.48	Rincian Ekuitas Bank Jambi	101
Tabel 5.49	Rincian Penyertaan Modal di PT. JII.....	101
Tabel 5.50	Rincian Aset Tetap.....	102
Tabel 5.51	Rincian Kendaraan Dinas Roda Dua yang tidak dapat diuji keberadaannya pada Biro Umum.....	107
Tabel 5.52	Rincian Kendaraan Dinas tidak dicatat dalam KIB dan LBMD.....	108
Tabel 5.53	Rincian Kendaraan digunakan oleh PNS yang telah Pensiun.....	108
Tabel 5.54	Rincian Kendaraan Dinas yang digunakan oleh pegawai yang sudah Dimutasi ke OPD Lain	108
Tabel 5.55	Rincian Peralatan dan Mesin di Sembilan OPD yang hilang belum diproses Penghapusan dari KIB dan belum diproses TP TGR	109
Tabel 5.56	Rincian Peralatan dan Mesin di Sembilan OPD yang hilang sudah proses TPTGR namun belum dihapus pada buku KIB.....	109
Tabel 5.57	Rincian Gedung dan Bangunan dalam proses penghapusan	112
Tabel 5.58	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	118
Tabel 5.59	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	118
Tabel 5.60	Rincian Aset Lainnya.....	119
Tabel 5.61	Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT).....	120
Tabel 5.62	Rincian Saldo Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2021	125
Tabel 5.63	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Direklas ke Aset Lainnya per 31 Desember 2021	126
Tabel 5.64	Kewajiban Jangka Pendek	127
Tabel 5.65	Rincian Utang Bagi Hasil Triwulan III tahun 2021	128
Tabel 5.66	Rincian Utang Bagi Hasil Triwulan IV tahun 2021, TW II dan III Tahun 2020	129
Tabel 5.67	Realisasi Pendapatan Daerah - LO Periode 2021	130
Tabel 5.68	Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO Periode 2021	131
Tabel 5.69	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Periode 2021.....	131
Tabel 5.70	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO Periode 2021	132
Tabel 5.71	Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	133
Tabel 5.72	Realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LO Periode 2021	133

Tabel 5.73	Pendapatan Transfer - LO Provinsi Jambi Periode 2021	134
Tabel 5.74	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Periode 2021	134
Tabel 5.75	Pendapatan Hibah Periode 2021	135
Tabel 5.76	Realisasi Beban Provinsi Jambi Periode 2021	136
Tabel 5.77	Realisasi Beban Operasi Provinsi Jambi Periode 2021	136
Tabel 5.78	Realisasi Beban Transfer Provinsi Jambi Periode 2021	136
Tabel 5.79	Realisasi Beban Pegawai Provinsi Jambi Periode 2021	136
Tabel 5.80	Realisasi Beban Persediaan Provinsi Jambi Periode 2021	137
Tabel 5.81	Realisasi Beban Jasa Provinsi Jambi Periode 2021	137
Tabel 5.82	Realisasi Beban Pemeliharaan Provinsi Jambi Periode 2021	137
Tabel 5.83	Realisasi Beban Perjalanan Dinas Provinsi Jambi Periode 2021	138
Tabel 5.84	Realisasi Beban Hibah Provinsi Jambi Periode 2021	138
Tabel 5.85	Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Provinsi Jambi Periode 2021	138
Tabel 5.86	Realisasi Beban Penyusutan OPD Provinsi Jambi 2021	138
Tabel 5.87	Realisasi Beban Amortisasi OPD Provinsi Jambi 2021	140
Tabel 5.88	Rincian Beban Penyisihan Piutang per OPD 2021	140
Tabel 5.89	Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya	145
Tabel 5.90	Rincian Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap pada RSJ dan Dinas Kesehatan	146
Tabel 5.91	Rincian Pengurangan Aset Tetap karena Nilai di Bawah Kapitalisasi	146
Tabel 5.92	Rincian Pengurangan Aset Tetap karena Reklasifikasi Aset	146
Tabel 5.93	Rincian Pengurangan Aset Tetap karena Salah Penganggaran	147
Tabel 5.94	Rincian Pertambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	147
Tabel 5.95	Rincian Penambahan Aset Lainnya karena Reklasifikasi Aset	148
Tabel 5.96	Rincian Penambahan Aset Lainnya karena Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	148
Tabel 5.97	Rincian Pengurangan Aset Lainnya karena Mutasi antar OPD	149
Tabel 5.98	Rincian Pengurangan Aset Lainnya karena Penghapusan Aset Lainnya	149
Tabel 5.99	Rincian Penambahan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap Berupa Hibah Aset	150
Tabel 5.100	Rincian Penambahan Mutasi Masuk dan Keluar Aset antar OPD	150
Tabel 5.101	Rincian Reklasifikasi Aset	150

Tabel 5.102 Rincian Pengurangan berupa Penghapusan Aset.....	151
Tabel 5.103 Rincian Pengurangan berupa Aset dibawah Nilai Kapitalisasi	151
Tabel 5.104 Rincian Penyesuaian Kewajiban	152
Tabel 5.105 Rincian Koreksi Ekuitas Lain-lain	152

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
- Lampiran 2 Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2019
- Lampiran 3 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019
- Lampiran 4 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019
- Lampiran 5 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2019
- Lampiran 6 Rincian Beban dibayar dimuka
- Lampiran 7 Daftar Persediaan
- Lampiran 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun 2019
- Lampiran 9 Berita Acara Serah Terima Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2019
- Lampiran 10 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2019
- Lampiran 11 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2019
- Lampiran 12 Laporan Mutasi Tambah Nilai Jembatan yang belum tercatat Tahun 2019
- Lampiran 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019
- Lampiran 14 Lampiran Koreksi Ekuitas (Penyusutan Aset Tetap)
- Lampiran 15 Daftar Aset Rusak Berat
- Lampiran 16 Berita Acara Penghapusan Aset Rusak Berat Tahun 2019

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1	Perkembangan PAD dari TA 2019 dan TA 2018.....	30
Grafik 5.2	Komposisi Realisasi Pendapatan TA 2019	51
Grafik 5.4	Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019.....	53
Grafik 5.6	Anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2019-TA 2018	54
Grafik 5.10	Anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2019-TA 2018	57
Grafik 5.25	Komposisi Realisasi Pendapatan-LO TA 2019	77



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan A. Thalib No. 45 Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 62751, Fax (0741) 62751, Website : www.sosdukcapi.jambiprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah direview oleh Inspektorat Provinsi Jambi dan disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Operasional Keuangan, Perubahan Ekuitas, Arus Kas dan Posisi Keuangan serta Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jambi, Februari 2022
Kepala Dinas
ARIEF MUNANDAR, SE
NIP. 19670307 199903 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2021. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi khususnya Dinas Sosial Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Jambi menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2021.

LKPD yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. LKPD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, beban, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas.

Disadari bersama bahwa keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat berhasil dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan di bidang pemerintahan dan keuangan saling memberikan umpan balik.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari salah satu jawaban dari serangkaian kebijakan kemandirian suatu daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya pembangunan dan kemasyarakatan, maka pemerintah senantiasa memprogramkan segala kegiatan berdasarkan atas skala prioritas, mengingat kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat dan kompleks sedangkan dana relatif terbatas. Berdasarkan skala prioritas tersebut maka Pemerintah Daerah menjabarkan program/kegiatan pembangunan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satu isinya mewajibkan pemerintah daerah membuat LKPD yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD, Neraca, Laporan Operasional.

Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Penggunaan dana sebagai sumber pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi TA 2021 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Gubernur Jambi kepada DPRD atas pelaksanaan APBD TA 2021. Oleh karena itu dengan penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Jambi ini dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan.

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah Daerah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Daerah yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional Pemerintah Daerah.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan serta kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau

satuan organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);

11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi No 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan akuntansi Persediaan.
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
16. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020.

3. Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit- LRA dan Pembiayaan yang dibandingkan dengan Anggarannya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2021.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- 2) **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- 3) **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban pemerintah daerah.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan Pos-pos:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;

- 3) Surplus/defisit dari Operasi;
- 4) Kegiatan Non Operasional;
- 5) Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa;
- 6) Pos luar biasa; dan
- 7) Surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan
 - Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap;
- 4) Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan;
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4. Entitas

Untuk TA 2021, entitas dalam Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Provinsi Jambi yang tercakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi.

5. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi TA 2021 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian LKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi TA 2021 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos Laporan Keuangan, struktur APBD (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara melacak kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos laporan keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversidan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, dimana dilakukan reklasifikasi untuk Belanja Operasional dan Belanja Modal.

tentang Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020. Penyusunan APBD ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15), dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam belanja operasi dan belanja modal dimana untuk belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja bantuan Sosial.

Adapun strategi pembangunan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunkan angka kemiskinan dan PMKS Lainnya
- 2) Meningkatkan mutu, jenis dan standar pelayanan melalui penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- 4) Meningkatkan pembinaan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Tuna Sosial dan penyandang eks. penyakit sosial dan PMKS lainnya.
- 5) Meningkatkan Penyediaan bantuan untuk penanggulangan korban bencana pada tanggap darurat.
- 6) Meningkatkan pelayanan bantuan sosial dan pendamping bagi korban bencana sosial dan pemulangan orang terlantar.
- 7) Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.
- 8) Meningkatkan usaha kesejahteraan social melalui pemberdayaan orsos, dan lembaga kesejahteraan social kemasyarakatan lainnya
- 9) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, maka tujuan pembangunan daerah Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Mendorong peningkatan pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berorientasi kepada pemberdayaan, produktifitas dan taraf hidup PMKS
2. Mewujudkan Pelayanan Sosial yang efektif dan efisien bagi tercapainya taraf Kesejahteraan Sosial.
3. Mendorong sinergitas dan peran serta Masyarakat, swasta dan potensi sosial lainnya dalam usaha-usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan Pengelolaan Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil

Pelaporan kinerja operasional pada Pemerintah Provinsi Jambi disajikan tersendiri dalam “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (LAKIP), yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP.

Dalam LAKIP tersebut, dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, di mana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2021.

Di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan output dengan inputnya, serta tingkat efektivitas suatu program.

1. Urusan Sosial

a. Alokasi APBD 2021 dan Realisasi

Untuk Urusan Sosial, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.78.539.233.253.00,- dengan total penyerapan sebesar Rp.50.023.592.610.00,- atau 63.69 % dari realisasi tahun lalu sebesar Rp. 24.300.049.753.00,-

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Sekretariat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	109.954.100.00	99.533.450.00	50.61

Perangkat Daerah				
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	109.954.100.00	99.533.450.00	90.52
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.400.000.00	48.400.000.00	100
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	48.400.000.00	48.400.000.00	100
III.	Administrasi Umum Perangkat daerah	1.194.286.808.00	1.054.232.290.00	88.27
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.288.818.00	37.690.208.00	98.44
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	642.360.066.00	611.526.300.00	95.20
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.659.000.00	54.351.252.00	99.44
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.883.400.00	40.146.100.00	87.50
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	413.095.524.00	310.518.430.00	75.17
IV.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	84.289.646.00	70.457.000.00	83.59
	Pengadaan Mebel	84.289.646.00	70.457.000.00	83.59
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	565.600.645.00	527.553.280.00	93.27
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	365.606.480.00	335.493.980.00	91.76
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	199.994.165.00	192.059.300.00	96.03
VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.043.934.061.00	1.783.394.112.00	87.25
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	571.485.800.00	326.803.400.00	57.18
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	1.411.838.261.00	1.396.224.712.00	98.89
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	60.610.000.00	60.366.000.00	99.60

2. Bidang Pemberdayaan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas daerah Kabupaten/Kota dal 1 (satu) Daerah Provinsi	41.433.681.00	36.201.725.00	87.37
1.	Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau Barang	41.433.681.00	36.201.725.00	87.37
II	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.431.514.669.00	1.355.344.684.00	94.68
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	49.998.316.00	42.461.704.00	84.93
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	45.199.150.00	41.449.150.00	91.70
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	913.644.666.00	897.735.916.00	98.26
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	642.360.066.00	373.697.914.00	88.41
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	146.302.190.00	145.979.456.00	99.78
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	71.307.532.00	71.046.400.00	99.63
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	74.994.658.00	74.933.056.00	99.92

3. Bidang Penanganan Fakir Miskin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.688.108.058.00	1.217.985.189.00	72.15
1.	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.688.108.058.00	1.217.985.189.00	72.15

4. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	168.986.055.00	136.504.085.00	80.78
1.	Penyediaan Permakanan	5.298.200.00	3.184.200.00	60.10
II	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	38.975.920.00	35.920.620.00	92.16
1.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	55.199.935.00	52.599.765.00	95.29
III.	Pelayanan Dukungan Sosial	69.512.000.00	44.799.500.00	64.45
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/Kota asal	129.720.000.00	109.812.000.00	84.65
	Fasilitasi Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/Kota	129.720.000.00	109.812.000.00	84.65

5. Bidang Rehabilitasi Sosial

6.

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Pengangkatan anak antar antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	110.848.378.00	67.222.878.00	60.64
1.	Pengangkatan Anak antar WNI	110.848.378.00	67.222.878.00	60.64
II				

7. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
I	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	491.683.200.00	353.407.767.00	71.88
1.	Penetapan Kebijakan teknis dibidang Pendaftaran Penduduk berdasarkan kebijakan nasional	199.868.590.00	151.104.000.00	75.60
II	Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi Kependudukan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi	94.889.120.00	88.114.163.00	92.86
1.	Penataan tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala provinsi	149.994.310.00	92.680.021.00	61.79
III.	Pemanfaatan data peristiwa Kependudukan	46.931.180.00	21.509.583.00	45.83
	Pelayanan Pencatatan Sipil	425.292.581.00	266.286.685.00	62.61
	Pemanfaatan data Peristiwa penting	53.126.000.00	12.429.108.00	23.40

	Fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di kabupaten/kota	165.244.421.00	123.895.125.00	74.98
	Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	93.654.820.00	69.481.593.00	74.19
	Penyusunan tata cara perencanaan pelaksanaan pemantauan evaluasi pengendalian dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	79.244.820.00	60.901.784.00	76.85
IV.	Penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat data perseorangan data agregat dan data pribadi di provinsi dan kabupaten/kota	14.410.000.00	8.579.809.00	59.54
	Pengadaan Mebel	84.289.646.00	70.457.000.00	83.59
V	Penyelenggaraan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan provinsi	244.812.400.00	222.718.962.00	90.98
	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	78.124.800.00	70.856.056.00	90.70
	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	72.340.000.00	72.340.000.00	100
VI.	Komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	12.565.000.00	4.440.000.00	35.34
	Koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah kewenangan provinsi	660.000.00	660.000.00	100
	Penyelenggaraan Pemanfaatan data kependudukan	65.792.100.00	59.952.906.00	91.12
	Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	0.00	0.00	0.00
	Pemberian Konsultasi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	15.330.500.00	14.470.000.00	94.39
	Pembinaan dan pengawasan pengolahan administasi informasi kependudukan provinsi	488.246.269.00	320.737.631.00	65.69
	Pembinaan dan pengawasan terkait pengolahan administrasi kependudukan	469.983.269.00	309.592.334.00	65.87
	Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan Pendayagunaan data kependudukan	18.263.000.00	11.145.297.00	61.03
	Penyediaan Profil kependudukan	3.970.000.00	3.445.000.00	86.75
	Penyediaan data kependudukan provinsi	3.445.000.00	3.445.000.00	100
	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	525.000.00	0.00	0.00

8. UPTD PSTW BUDI LUHUR JAMBI

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
1	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia tertantar di dalam Panti	1.477.689.512.00	1.289.392.373.00	91,26
1.	Penyediaan Permakanan	709.560.000.00	601.120.031.00	84,72
2.	Penyediaan Sandang	137.471.944.00	130.042.264.00	98,72
3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	493.696.041.00	427.385.483.00	97,53
4.	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	9.219.958.00	9.219.848.00	100
5.	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan sosial	15.744.552.00	15.744.552.00	100
6.	Pemberian Bimbingan Aktifitas hidup sehari hari	64.780.552.00	63.837.060.00	98,54
7.	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan bagi penyandang disabilitas	3.450.000.00	3.450.000.00	100
8.	Pemberian Pelayanan penelusuran keluarga	26.292.400.00	22.292.400,00	86,25
9.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga	17.474.065.00	15.917.097.00	91,09

9. UPTD PSBAWEP HARAPAN MULYA JAMBI

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
----	--------	----------	-----------	---

			(Rp)	
1	2	3	5	6
I	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	2.246.443.733.00	2.187.028.524.00	97,36
1.	Penyediaan Permakanan	1.250.739.000.00	1.214.522.355.00	97,10
2.	Penyediaan Sandang	129.856.495.00	129.091.500.00	99,41
3.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	388.800.000.00	388.800.000.00	100
4.	Penyediaan Alat Bantu	127.539.682.00	127.166.882.00	99,71
5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	28.342.700.00	28.342.700.00	100
6.	Pemberiaan Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial	77.993.060.00	75.108.060.00	96,30
7.	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup sehari hari	167.696.263.00	166.318.788.00	99,18
8.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.447.533.00	23.299.739.00	76,52
9.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	45.029.000.00	34.378.500.00	76,35

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	5	6
II	Rehabilitasi Sosial dasar Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	697.966.217.00	613.935.545.00	87,96
1.	Pengasuhan	2.897.156.00	2.665.826.00	91,67
2.	Penyediaan Permakanan	208.995.783.00	181.664.931.00	86,92
3.	Penyediaan Sandang	57.020.754.00	56.973.754.00	99,92
5.	Penyediaan asrama yang mudah diakses	226.009.465.00	212.703.738.00	94,11
6.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	3.059.496.00	3.045.713.00	99,55
7.	Pemberiaan Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial	42.119.279.00	34.363.779.00	81,59
8.	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup sehari hari	105.765.084.00	75.414.604.00	71,30
9.	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Dasar	25.033.200.00	25.033.200.00	100
10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	27.066.000.00	22.080.000.00	81,58
III.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	48.600.000.00	48.600.000.00	100
	Penyediaan Permakanan	0	0	0
	Penyediaan Sandang	48.600.000.00	48.600.000.00	100
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	0	0	0
	Pemberiaan Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial	0	0	0
	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup sehari hari	0	0	0
	Pemulangan ke Daerah Asal	0	0	0
IV.	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	238.319.227.00	215.663.007.00	90,49
	Penyediaan Permakanan	59.652.000.00	47.783.200.00	80,10
	Penyediaan Sandang	16.832.199.00	16.832.199.00	100
	Penyediaan asrama yang mudah diakses	70.800.000.00	68.800.000.00	97,18
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	3.999.763.00	3.999.763.00	100
	Pemberiaan Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial	32.076.660.00	31.541.660.00	98,33
	Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup sehari hari	20.465.385.00	15.666.965.00	76,55
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	10.769.220.00	10.769.220.00	100
	Fasilitas Pembuatan nomor induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk akta kelahiran surat nikah dan/atau identitas anak	1.032.000.00	900.000.00	87,21
	pemulangan ke Daerah Asal	22.692.000.00	19.370.000.00	85,36

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jambi telah menganut anggaran defisit.

APBD Provinsi Jambi TA 2021, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018, terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Melalui Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019, maka anggaran Pendapatan, Belanja Operasi, Belanja Modal mengalami perubahan, yaitu anggaran pendapatan menjadi sebesar Rp.23.500.000,00 anggaran belanja sebesar Rp.25.508.366.568,97 Secara garis besar, anggaran dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2021**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pendapatan	35.000.000,00	46.170.000.00	131.91
2	Belanja	78.539.233.253.00	50.023.592.610.00	63.69
	Surplus/ (Defisit)	(78.504.233.253.00)	(49.9773.422.610.00)	(63.66)

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut di atas, kinerja keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp.35.000.000,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp.46.170.000.00,-atau 131.91% dari target anggarannya. Di sisi lain, Belanja yang dianggarkan sebesar Rp.78.539.233.253.00,- direalisasikan sebesar Rp.50.023.592.610.00,- atau 63.69% dari anggarannya.Dengan demikian dari anggaran defisit sebesar Rp.78.504.233.253.00,- defisit sebesar Rp.49.977.422.610.00,- atau 63.66%
2. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2017 sampai dengan 2021 secara jelas dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan grafik 3.1 berikut ini:

Tabel 3.2 Perkembangan PAD dari TA 2021 s.d. 2017

(dalam rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Perkembangan %
1	2	3	5	6
1.	2017	29.700.000	15.030.000	50.61
2.	2018	32.000.000.00	27.500.000.00	85.94
3.	2019	33.000.000.00	18.490.000.00	56.03
4.	2020	23.500.000	29.170.000.00	124.13
5.	2021	35.000.000.00	46.170.000.00	131.91

Grafik 3.1 Perkembangan Target dan Realisasi PAD TA 2021 s.d. 2017



Secara keseluruhan dari TA 2021 sampai dengan TA 2020 target PAD Provinsi Jambi pada Dinas Sosdukcipil Provinsi Jambi mengalami Penurunan anggaran dari tahun lalu.

3. Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada TA 2021 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp.78.539.233.253.00,- direalisasikan sebesar Rp.50.023.592.610.00,- atau 63.69%. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal

4. Belanja Operasi TA 2021 dengan target sebesar Rp.77.688.353.755.00,- terealisasi sebesar Rp.49.243.012.202.00,- atau 63.39% terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bantuan Sosial dengan rincian target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rincian Anggaran dan Realisasi

Belanja Operasi TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Pegawai	16.347.427.003.00	15.141.890.132.00	92.63
2.	Belanja Barang dan Jasa	13.369.176.752.00	11.504.619.180.00	86.05
3.	Belanja Bantuan Sosial	47.971.750.000.00	22.596.502.890.00	47.10
J u m l a h		77.688.353.755.00	49.243.012.202.00	63.39

Pada TA 2021, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.850.879.498.00,- dan terealisasi sebesar Rp.780.580.408.00,- atau 91.74% dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 : 3
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	840.415.658.00	770.406.888.00	91.67
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.643.840,00	2.423.520,00	91.67
4.	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	7.820.000,00	7.750.000,00	99.10
J u m l a h		850.879.498,00	780.580.408.00	91.74

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur

Provinsi Jambi Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);

5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan SKPD selaku entitas Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yanghanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKPD). Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Dinas Sosdukcabil Provinsi Jambi merupakan gabungan dari Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan

laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Provinsi Jambi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, dan Riau.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum

dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,

basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, tranfer dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Jambi menyajikan saldo akun-akun tahun 2021 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya dan Bagan Akun Standar pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1) Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diakui pada saat kas diterima atas imbalan dari pelayanan jasa kesehatan yang telah diberikan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) **Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran atau Pemegang Kas, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi (Kuasa BUD). Dalam hal Badan Layanan Umum

belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap

3) Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan Dana Bagi Hasil oleh Pemerintah Daerah.

4) Surplus/Defisit-LRA

Adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

5) Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas *bruto*.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selisihlebih/kurang antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos **Pembiayaan Neto**.

6) Sisa Lebih Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa)

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

7) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi Jambi maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalan mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan,

sedangkan Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, yang meliputi Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya.

8) Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

9) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

10) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

▪ Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

1. Akuntansi Pendapatan–LRA

Adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan–LRA diukur berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan–LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

2. Akuntansi Pendapatan–LO

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Akuntansi Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan pendapatan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban). Pendapatan–LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan–LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengakuan Pendapatan–LO dilaksanakan dengan 3 (tiga) kondisi :

- a. Pendapatan–LO diakui sebelum penerimaan kas;
- b. Pendapatan–LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- c. Pendapatan–LO diakui setelah penerimaan kas.

Penjelasan secara rinci mengenai pengakuannya tercantum sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015.

3. Akuntansi Beban

Pengakuan Beban terjadi pada saat:

- (1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

(2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

(3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan :

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada Laporan Operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

4. Akuntansi Belanja

Pengakuan belanja terjadi pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur dengan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas *bruto*.

5. Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan Transfer adalah sebagai berikut :

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;
2. Pengakuan pendapatan transfer berdasarkan PMK, apabila pada periode berjalan terdapat perubahan maka bukti memorial atas perubahan/koreksi pendapatan transfer tersebut dijadikan sebagai dokumen sumber;
3. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Transfer masuk dalam bentuk hibah

dalam bentuk mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

6. Akuntansi Pembiayaan

Definisi pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan;
- b. pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan diakui sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar.

7. Akuntansi Pembiayaan Netto

Adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara

realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode dicatat dalam Pos SILPA/SIKPA.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan Laporan realisasi Anggaran.

8. Akuntansi Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas resiko dari perubahan nilai yang signifikan;
- 2) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas resiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
- 3) Kas dan setara kas pada Pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah;
- 4) Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kas Daerah, baik dalam bentuk tunai maupun pada Bank;
- 5) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah (Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan);
- 6) Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas dalam pengelolaan Bendahara Penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;
- 7) Kas di BLUD adalah kas dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (AAK, RSUD dan RSJ) yang belum dipergunakan secara langsung untuk operasional;

- 8) Pengukuran kas dicatat sebesar nilai nominal artinya sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

9. Akuntansi Piutang

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- 2) Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
- 3) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas Piutang tersebut. Untuk Piutang Pajak/Retribusi Daerah yang diakui sebagai Piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT/SKR);
- 4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang;
- 5) Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah daerah. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas piutang lancar
 - b. Kualitas piutang kurang lancar
 - c. Kualitas piutang diragukan
 - d. Kualitas piutang macet
- 6) Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

10. Akuntansi Persediaan

- 1) Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang

yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;

- 2) Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 3) Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi
- 4) Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik Persediaan secara periodik untuk persediaan ATK dan Bahan Kebersihan, dan persediaan dicatat dengan metode Perpetual untuk persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat (sesuai Peraturan

Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi);

- 5) Penilaian persediaan, untuk penilaian yang pencatatannya secara periodik dinilai dengan harga beli terakhir, sedangkan persediaan yang pencatatannya perpetual dinilai secara FIFO.

11. Akuntansi Investasi

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasijangka pendek di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerahdi kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerahdi debit dan perubahan SAL di kredit.

Investasi meliputi :

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan lembaga lainnya menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di dalam dan luar negeri serta lembaga lainnya. Investasi ini diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
- 2) Dana yang dipersiapkan untuk penyertaan modal pada periode akuntansi berikutnya, namun belum memperoleh pengesahan berupa Peraturan Daerah untuk diklasifikasikan sebagai Dana Cadangan, dicatat sebagai bagian dari kelompok penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetorkan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- 4) Penyertaan modal pemerintah daerah dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga, jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. jika kepemilikan kurang dari 20% maka dicatat dengan metode biaya (*Cost Method*).

- 5) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 6) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Investasi Non Permanen

1) Investasi non permanen meliputi:

Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Pengakuan nilai investasi non permanen (Dana Bergulir/DB) dilakukan saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah atau Aset dengan pemenuhan salah satu kriteria:

- (1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Dana bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga dana bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Metode/dasar penilaian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (dana bergulir) menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable value*) yaitu dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih meliputi jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana

Bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar benar sudah tidak tertagih dan

penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (*contra account*) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Jumlah potensi dana bergulir yang tidak tertagih ditentukan dengan penilaian umur piutang (*aging schedule*) berdasarkan jatuh tempo angsuran.

Kualitas Dana Bergulir dapat digolongkan kedalam 4 (empat) kategori:

1. Kualitas Lancar
Umur dana Bergulir belum sampai jatuh tempo.
2. Kualitas kurang lancar
Umur dana Bergulir setelah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun
3. Kualitas diragukan
Umur dana Bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun setelah jatuh tempo
4. Kualitas Macet
Umur dana Bergulir lebih dari 5 tahun setelah jatuh tempo.

2) Penentuan besaran Penyisihan Piutang dana bergulir:

- 1) Kualitas lancar, sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari sisa dana bergulir yang belum terbayar dan belum sampai jatuh tempo;
- 2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar dan telah jatuh tempo sampai dengan 3 tahun;
- 3) Kualitas diragukan, sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 3 tahun sampai dengan 5 tahun;
- 4) Kualitas macet, sebesar 100 % (seratus persen) dari dana bergulir yang belum terbayar setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada), dan telah jatuh tempo setelah 5 tahun.

12. Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan Aset Tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan;
- 2) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
 - (1) Tanah;
 - (2) Peralatan dan Mesin;
 - (3) Gedung dan Bangunan;
 - (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - (5) Aset Tetap Lainnya;
 - (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal Neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya;
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 5) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (rincian ada pada Pergub Nomor 56 Tahun 2015);

- 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- 8) Penyusutan aset tetap, menggunakan rumus metode garis lurus dan tidak menggunakan nilai residu (sesuai Buletin Teknis Nomor 18 Tahun 2015);
- 9) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
- 10) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga penggantinya pada saat diperoleh;
- 11) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. (Rincian ada pad Pergub Nomor 56 Tahun 2015).

13. Akuntansi Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- 2) Jumlah yang diklasifikasikan ke dalam kelompok Dana Cadangan dan peruntukannya ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening kas daerah ke rekening dana cadangan, Proses pemindahan ini harus melalui penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS;
- 4) Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS, terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

14. Akuntansi Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Aset Tetap maupun Investasi Jangka Panjang.
- 2) Aset Lainnya diantaranya terdiri atas:
 - (1) Tagihan Jangka Panjang (Kewenangan PPKD)
 - (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga (*Build Operate Transfer/BOT*) (Kewenangan PPKD)
 - (3) Aset lain-lain(Kewenangan PPKD)
 - (4) Aset Tak Berwujud; (Kewengan SKPD)
 - (5) Aset Lainnya.(Kewenangan SKPD)
- 3) Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal Tagihan Penjualan Angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak;
- 4) Aset lainnya yang berupa Aset Tidak Berwujud (ATB) tahun 2021 telah dilakukan Amortisasi, dengan menggunakan rumus metode garis lurus, dan tidak menggunakan nilai residu.

15. Akuntansi Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 2) Kewajiban Jangka Pendek diantaranya terdiri atas:
 - (1) Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo; dan
 - (3) Utang Jangka Pendek.
 - (4) Utang Belanja
 - (5) Pendapatan diterima dimuka

- 3) Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 4) Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi dimasa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari :
 - (1) Transaksi dengan pertukaran
 - (2) Transaksi tanpa pertukaran
 - (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah
 - (4) Kejadian yang diakui pemerintah

16. Akuntansi Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank;
- 2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

17. Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara Aset dengan Utang pemerintah daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini diuraikan secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos Aset, Kewajiban, dan Ekuitas terdapat dalam Neraca, sedangkan pos Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Pendapatan dan Beban terdapat pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih serta Laporan Perubahan Ekuitas. Disamping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan gambaran informasi mengenai realisasi Pendapatan, Realisasi Belanja dan Realisasi Belanja Modal dengan anggarannya dalam TA 2021.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jambi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021.

Laporan Operasional menyajikan Pendapatan sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, dan Beban tahun berjalan.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2021, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2021.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Laporan Realisasi Anggaran

5.1 Pendapatan

31 Desember 2021
Rp. 46.170.000,-

31 Desember 2020
Rp. 29.170.000,-

Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada TA 2021 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.170.000,- atau sebesar 131.91 % dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2021 yang telah diterima di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Periode 2021 dan 2020


(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1.	Pendapatan Asli Daerah	35.000.000,-	46.170.000,-	131.91	29.170.000,-
	Jumlah	35.000.000,-	46.170.000,-	131.91	29.170.000,-

Berdasarkan rincian Pendapatan Daerah di atas terlihat bahwa secara total keseluruhan pendapatan mencapai target, dibandingkan dengan tahun 2020 naik sebesar Rp. 17.000.000 atau sebesar 36.82%.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan adalah sebesar 36.82% seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 5.2 Komposisi Realisasi Pendapatan TA 2021



Berdasarkan grafik di atas, memperlihatkan masih adanya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat untuk pendanaan kegiatan pemerintahan di daerah yaitu sebesar 56.03% dari keseluruhan pendapatan daerah.

5.1.1 Pendapatan Asli Daerah 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp. 46.170.000,- Rp. 29.170.000,-

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.170.000 atau sebesar 131.91% atau naik sebesar Rp. 17.000.000,- atau sebesar 36.82% bila dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2020 sebesar Rp. 29.170.000,- Dengan realisasi tersebut, kontribusi PAD terhadap total Pendapatan sebesar 36.82%.


Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2021 beserta kontribusinya terhadap total PAD sebagai berikut.

5.2 Belanja Daerah

31 Desember 2021
Rp. 50.023.592.610,00

31 Desember 2020
Rp. 24.300.049.753,00

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 78.539.233.253,00 dengan realisasi sebesar Rp. 50.023.592.610,00 atau sebesar 63.69%, naik sebesar Rp. 25.725.542.857,00 atau sebesar 48.58% dari realisasi Belanja TA 2020 sebesar Rp. 24.300.049.753,00. Rincian Belanja dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



**Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Belanja
TA 2021 dan TA 2020**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1.	Belanja Operasi	77.688.353.755,00	49.243.012.202,00	63.39	22.982.445.340,00
2.	Belanja Modal	850.879.498,00	780.580.408,00	91.74	1.317.604.413,00
	Jumlah	78.539.233.253,00	50.023.592.610,00	63.69	24.300.049.753,00

5.2.1 Belanja Operasi

31 Desember 2021
Rp. 49.243.012.202,00

31 Desember 2020
Rp. 22.982.445.340,00

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 77.688.353.755,00 dengan realisasi sebesar Rp. 49.243.012.202,00 atau sebesar 63.39%, naik sebesar Rp. 26.260.566.862,00 atau sebesar 53.33% dari realisasi

Belanja Operasi TA 2020 sebesar Rp. 22.982.445.340,00. Rincian Belanja Operasi dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
TA 2021 dan TA 2020**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1.	Belanja Pegawai	16.347.427.003,00	15.141.890.132,00	92,63	14.821.106.993,00
2.	Belanja Barang	13.369.176.752,00	11.504.619.180,00	86,05	8.161.338.347,00
3.	Belanja Bantuan Sosial	47.971.750.000,00	22.596.502.890,00	47,10	0,00
	Jumlah	77.688.353.755,00	49.243.012.202,00	63,69	22.982.445.340,00

5.2.2 Belanja Pegawai

31 Desember 2021 **31 Desember 2020**
Rp. 15.141.890.132,00 **Rp. 14.821.106.993,00**

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 16.347.427.003,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.141.890.132,00 atau sebesar 92,63%, naik sebesar Rp. 320.783.139,00 atau sebesar 2,12% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp. 14.821.106.993,00,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Rincian Obyek
Periode 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
1.	Gaji Pokok PNS	6.727.057.276,00	6.561.487.200,00	96,08	6.818.922.800,00
2.	Tunjangan Keluarga ASN	653.507.860,00	566.367.774,00	92,80	591.660.238,00
3.	Tunjangan Jabatan ASN	378.456.222,00	321.480.000,00	95,54	352.770.000,00
4.	Tunjangan Fungsional ASN	210.000.000,00	142.620.000,00	33,69	26.950.000,00
5.	Tunjangan Fungsional Umum ASN	259.217.008,00	193.955.000,00	93,98	237.665.000,00
6.	Tunjangan Beras ASN	468.925.828,00	340.663.680,00	78,25	306.843.540,00
7.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	58.820.516,00	8.959.596,00	26,63	7.488.219,00
8.	Pembulatan Gaji ASN	292.922,00	83.309,00	29,26	83.622,00
9.	Iuran Asuransi Kesehatan ASN	901.796.808,00	491.142.077,00	98,52	495.212.719,00
10.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	20.441.531,00	13.436.765,00	70,14	13.988.428,00
11.	Belanja Jaminan Kematian ASN	51.944.866,00	40.310.815,00	82,81	41.965.597,00
12.	Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN	38.918.649,00	0,00	0,00	0,00
13.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN	6.015.688.833,00	5.941.757.916,00	98,77	5.927.556.830,00
14.	Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah	888.684,00	0,00	0,00	0,00
15.	Belanja Honorarium	561.470.000,00	519.620.000,00	92,55	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5	6
	Jumlah	16.347.427.003,00	15.141.890.132,00	92,63	14.821.106.993,00

5.2.3 Belanja Barang dan Jasa 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp. 11.504.619.180,00 Rp. 8.161.338.347,00

Belanja Barang dan jasa TA 2021 dianggarkan sebesar Rp. 13.369.176.752,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.504.619.180,00 atau sebesar 86,05% dari anggarannya, naik sebesar Rp. 3.343.280.831,00 atau sebesar 29,06% dari realisasi Belanja Barang dan jasa TA 2020 sebesar Rp. 8.161.338.347,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Periode 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

No	Kode Rek Belanja	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	5.2.1.01	Belanja barang pakai habis	3.771.507.834,00	3.451.669.990,00
2	5.2.1.01.01	Belanja bahan bangunan dan konstruksi	94.193.240,00	94.064.274,00
3	5.2.1.01.02	Belanja bahan kimia	731.879,00	731.879,00
4	5.2.1.01.04	Belanja bahan bakar dan pelumas	73.869.269,00	69.076.419,00
5	5.2.1.01.05	Belanja bahan baku	162.000,00	162.000,00
6	5.2.1.01.10	Belanja bahan isi tabung gas	63.150.000,00	58.800.000,00
7	5.2.1.01.11	Belanja bahan /bibit ternak/bibit ikan	603.600,00	603.600,00
8	5.2.1.01.13	Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan	8.682.960,00	8.682.960,00
9	5.2.1.01.22	Belanja suku cadang-persediaan dari belanja bantuan sosial	147.920.327,00	146.797.437,00
10	5.2.1.01.23	Belanja suku cadang-suku cadang lainnya	1.090.000,00	1.090.000,00
12	5.2.1.01.24	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	140.060.374,00	132.667.534,00
13	5.2.1.01.25	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	30.012.316,00	28.839.260,00
14	5.2.1.01.26	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	135.029.675,00	114.188.407,00
15	5.2.1.01.27	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos	3.354.000,00	3.294.000,00
16	5.2.1.01.29	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	93.506.793,00	68.751.556,00
17	5.2.1.01.30	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Perabot kantor	1.940.400,00	1.900.000,00
18	5.2.1.01.31	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat listrik	52.384.953,00	51.937.973,00
19	5.2.1.01.34	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan pendukung olahraga	16.578.792,00	16.200.000,00
20	5.2.1.01.35	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-souvenir/cenderamata	9.075.000,00	8.500.000,00
21	5.2.1.01.36	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	230.935.538,00	220.919.923,00
22	5.2.1.01.37	Belanja obat-obatan	39.001.722,00	29.187.829,00
23	5.2.1.01.38	Belanja obat-obatan lainnya	200.000,00	200.000,00
24	5.2.1.01.39	Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	1.068.320,00	1.068.320,00
25	5.2.1.01.45	Belanja natura dan pakan-natura dan pakan lainnya	388.080,00	388.080,00

26	5.2.1.01.52	Belanja makanan dan minuman rapat	185.399.000.00	132.439.600.00
27	5.2.1.01.53	Belanja makanan dan minuman jamuan tamu	10.205.000.00	10.173.752.00
28	5.2.1.01.57	Belanja Makanan dan Minuman Pada	2.166.507.000.00	1.987.871.586.00
29	5.2.1.01.61	Belanja pakaian sipil harian (PSH)	23.284.800.00	22.680.000.00
30	5.2.1.01.70	Belanja pakaian pelatihan kerja	129.903.235.00	128.481.040.00
31	5.2.1.01.75	Belanja pakaian batik tradisional	23.604.000.00	23.604.000.00
32	5.2.1.01.76	Belanja pakaian olah raga	88.665.561.00	88.368.561.00
33	5.2.1.04	Belanja Jasa Kantor	3.725.376.712.00	3.580.895.327.00
34	5.2.1.04.03	Honorarium narasumber atau pembahas,moderator,pembawa acara dan panitia	304.100.000.00	265.000.000.00
35	5.2.1.04.06	Honorarium penyuluh atau pendampingan	729.600.000.00	729.300.000.00
36	5.2.1.04.07	Honorarium Rohaniawan	30.000.000.00	17.200.000.00
37	5.2.1.04.13	Belanja jasa tenaga pendidikan	117.800.000.00	109.915.000.00
38	5.2.1.04.14	Belanja jasa tenaga kesehatan	420.900.000.00	416.765.000.00
39	5.2.1.04.16	Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum	37.044.552.00	37.044.552.00
40	5.2.1.04.19	Belanja jasa tenaga penanganan bencana	15.750.000.00	15.750.000.00
41	5.2.1.04.20	Belanja jasa tenaga penanganan sosial	6.000.000.00	3.600.000.00
42	5.2.1.04.26	Belanja jasa tenaga administrasi	587.250.000.00	585.900.000.00
43	5.2.1.04.27	Belanja jasa tenaga operator komputer	12.000.000.00	12.000.000.00
44	5.2.1.04.28	Belanja jasa tenaga pelayanan umum	92.000.000.00	89.500.00
45	5.2.1.04.30	Belanja jasa tenaga kebersihan	390.600.000.00	383.000.000.00
46	5.2.1.04.31	Belanja jasa tenaga keamanan	312.100.000.00	312.098.394.00
47	5.2.1.04.33	Belanja jasa tenaga supir	32.400.000.00	32.400.000.00
48	5.2.1.04.39	Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi	63.000.000.00	63.000.000.00
49	5.2.1.04.41	Belanja jasa pemasangan instalasi telepon,air,dan listrik	1.440.000.00	1.440.000.00
50	5.2.1.04.47	Belanja jasa penyelenggara acara	57.500.000.00	51.150.000.00
51	5.2.1.04.55	Belanja jasa iklan/reklame,fil dan pemotretan	93.174.000.00	87.440.000.00
52	5.2.1.04.59	Belanja tagihan telepon	15.600.000.00	13.158.812.00
53	5.2.1.04.60	Belanja tagihan Air	45.120.000.00	42.011.500.00
54	5.2.1.04.61	Belanja tagihan listrik	234.162.480.00	213.962.934.00
55	5.2.1.04.62	Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	18.071.320.00	15.100.000.00
56	5.2.1.04.63	Belanja kawat/faksimile/internet/tv berlangganan	61.820.000.00	51289.875.00
57	5.2.1.04.64	Belanja paket/pengiriman	26.694.360.00	22.215.820.00
58	5.2.1.04.67	Belanja pembayaran pajak,bea dan perizinan	21.250.000.00	10.652.900.00
59	5.2.1.07	Belanja sewa peralatan dan mesin	5.900.000.00	5.650.000.00
60	5.2.1.07.36	Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	5.900.000.00	5.650.000.00
61	5.2.1.07.17	Belanja sewa alat kantor lainnya	0.00	0.00
62	5.2.1.08	Belanja sewa gedung dan bangunan	21.450.000.00	6.600.000.00
63	5.2.1.08.09	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	21.450.000.00	6.600.000.00
64	5.2.1.11	Belanja jasa konsultasi kontruksi	9.157.309.00	9.142.309.00
65	5.2.1.11.05	Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya	2.157.309.00	2.157309.00
66	5.2.1.11.16	Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan landscape	7.000.000.00	6.985.000.00
67	5.2.1.12	Belanja jasa Konsultasi non kontruksi	75.000.000.00	74.689.180.00
68	5.2.1.12.04	Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan	75.000.000.00	74.689.180.00
69	5.2.1.15	Belanja kursus/pelatihan,sosialisasi,bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	14.452.520.00	13.600.000.00

Belanja Bantuan Sosial TA 2021 terdiri dari :

1. Belanja Bantuan Sosial Tunai Tahap I Jaring Pengaman Sosial untuk penanganan Darurat Covid-19 di Provinsi Jambi kepada 30.000 Keluarga penerima manfaat (KPM) selama 1 (satu) bulan (Agustus) di Provinsi Jambi dengan perincian Sebagai berikut :

1. Kabupaten kerinci	2.438
2. Kabupaten Merangin	3.633
3. Kabupaten Sarolangun	3.131
4. Kabupaten Batanghari	3.371
5. Kabupaten M. Jambi	3.632
6. kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.500
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2.523
8. Kabupaten Bungo	2.036
9. Kabupaten Tebo	1.711
10.Kota Jambi	3.012
11.Kota Sungai Penuh	<u>1.013</u>
	30.000

Berdasarkan Surat Perjanjian antara Dinas Sosial kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi Jambi dan PT.POS INDONESIA (PERSERO) Tentang belanja Bantua Sosial Uang yang direncanakan kepada keluarga dan Belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Nomor:01.01/SP/Sosdukcapil/JPS.Covid-19/VIII/2021 Tanggal 16 bulan Agustus 2021, Dengan Perhitungan biaya sebesar :

**Tabel 5.10 Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Bulan Agustus Periode 2021**

No	Pekerjaan	KPM	Volume	Nilai Bantuan	Jumlah
1	Bantuan Sosial Tunai	30.000	1 Bulan	300.000.00	9.000.000.000.00
		Jumlah		300.000.00	9.000.000.000.00

2. Belanja Bantuan Sosial Tunai Tahap II Jaring Pengaman Sosial untuk penanganan Darurat Covid-19 di Provinsi Jambi kepada 30.000 Keluarga

penerima manfaat (KPM) selama 1 (satu) bulan (September) di Provinsi Jambi dengan perincian Sebagai berikut :

1. Kabupaten kerinci	2.438
2. Kabupaten Merangin	3.633
3. Kabupaten Sarolangun	3.131
4. Kabupaten Batanghari	3.371
5. Kabupaten M. Jambi	3.632
6. kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.500
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2.523
8. Kabupaten Bungo	2.036
9. Kabupaten Tebo	1.711
10.Kota Jambi	3.012
11.Kota Sungai Penuh	<u>1.013</u>
	30.000

Berdasarkan Surat Perjanjian antara Dinas Sosial kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi jambi dan PT.POS INDONESIA (PERSERO) Tentang belanja Bantua Sosial Uang yang direncanakan kepada keluarga dan Belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Nomor:01.01/SP/Sosdukcapil/JPS.Covid-19/VIII/2021 Tanggal 16 bulan Agustus 2021, Dengan Perhitungan biaya sebesar :

**Tabel 5.11 Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Bulan September Periode 2021**

No	Pekerjaan	KPM	Volume	Nilai Bantuan	Jumlah
1	Bantuan Sosial Tunai	30.000	1 Bulan	300.000.00	9.000.000.000.00
		Jumlah		300.000.00	9.300.000.000.00

Terdapat Pengembalian Belanja Sebesar Rp.1.693.500.000,- dan telah di setorkan ke kas negara Nomor:0001/KB/Sosdukcapil/XII/2021 tanggal 31 desember 2021 Bank Jambi No rek.101431703

3. Belanja bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp.6.230.002.890,- merupakan barang bantuan sosial paket sembako dalam rangka PPKM level 4 COVID-19.Adapun Bantuan Paket sembako di Provinsi Jambi terdiri dari :

1. Kota Jambi 30.000 Paket
2. Batanghari 10.000 Paket

1. Bantuan Paket sembako dalam rangka PPKM level 4 COVID-19 di Kota Jambi di salurkan sebanyak 30.000 paket dengan total nilai sebesar Rp.4.541.277.890.- (Empat milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian penyaluran sebagai berikut :

- a. Bantuan Paket sembako dalam rangka PPKM level 4 COVID-19 di Kota Jambi di kecamatan Kota Baru dan kecamatan Alam Barajo di salurkan sebanyak 5.497 Paket dengan total nilai sebesar Rp.836.451.005,- (Delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu lima rupiah) berdasarkan Surat Pesanan Nomor:02.02/SP/PPKM-IV/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 antara PPK dan PT. Temas Alvindo dengan Rincian Penyaluran sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Paket
1	Kecamatan Kota Baru	2.703
2	Kecamatan Alam barajo	2794
	Jumlah	5.497

Tabel 5.12 Rincian Belanja Bantuan Sosial Paket Sembako Di Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Alam barajo TA 2021

No	Komoditi	Merk	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Beras Premium 5 Kg	Belido	5.497 Krg	50.500.00	277.598.500.00
2	Minyak Goreng kemasan 1 Ltr	Kuwali	5.497 Liter	14.250.00	78.332.250.00
3	Gula pasir Kemasan 1 Kg	Roose brand	5.497 Kg	12.000.00	65.964.000.00
4	Tepung Terigu kemasan 1 Kg	Falcon	5.497 Kg	9.000.00	49.473.000.00

5	Kecap manis 135 Ml 2 Btl	ABC	10.994 Btl	6.525.00	71.735.850.00
6	Saus Sambal 135 Ml 2 Btl	ABC	10.994 Btl	5.720.00	62.885.680.00
7	Sarden 155 Ml 2 Klg	ABC	10.994 Klg	7.400.00	81.355.600.00
8	Indomie Kari 5 Bks		27.485 Bks	2.475.00	68.025.375.00
9	Indomie Goreng 5 Bks		27.85 Bks	2.450.00	67.338.250.00
10	Kantong Plastik		5.497 Bh	500.00	2.748.500.00
11	Biaya Kemas,angkut dan Transportasi		5.497 Paket	2.000.00	10.994.000.00
	Jumlah				836.451.005.00

- b. Bantuan Paket sembako dalam rangka PPKM level 4 COVID-19 di Kota Jambi di kecamatan Jelutung,Paal Merah,Danau Sipin dan Kecamatan Telanaipura di salurkan sebanyak 12.999 Paket dengan total nilai sebesar Rp.1.992.744.085,- (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor:03.03/SPK/PPKM-IV/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 antara PPK dan PT. WIRA VIONA dengan Rincian Penyaluran sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Paket
1	Kecamatan Jelutung	2.586
2	Kecamatan Paal Merah	5.247
3	Kecamatan Danau Sipin	3.857
4	Kecamatan Telanaipura	1.309
	Jumlah	12.999

Tabel 5.13 Rincian Belanja Bantuan Sosial Paket Sembako Di Kecamatan Jelutung,Paal Merah,Danau Sipin dan Kecamatan Telanaipura TA 2021

No	Komoditi	Merk	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Beras Premium 5 Kg	Belido	12.999 Krg	50.500.00	656.449.500.00
2	Minyak Goreng kemasan 1 Ltr	Kuwali	12.999 Liter	14.250.00	185.235.750.00
3	Gula pasir Kemasan 1 Kg	Roose brand	25.998 Kg	12.000.00	155.988.000.00
4	Tepung Terigu kemasan 1 Kg	Falcon	12.999 Kg	9.000.00	116.991.000.00
5	Kecap manis 135 Ml 2	ABC	25.998 Btl	6.525.00	169.636.950.00

	Btl				
6	Saus Sambal 135 Ml 2 Btl	ABC	25.998 Btl	5.720.00	148.708.560.00
7	Sarden 155 Ml 2 Klg	Bantan	25.998 Klg	6.650.00	172.886.700.00
8	Indomie Kari 5 Bks	Indomie	64.995 Bks	2.475.00	160.862.625.00
9	Indomie Goreng 5 Bks	Indomie	64.995 Bks	2.450.00	159.237.750.00
10	Kantong Belanja		10.675 Pcs	3470	37.042.250.00
11	Kantong Plastik		7.414 Pcs	500.00	3.707.000.00
12	Biaya Kemas,angkut dan Transportasi		12.999 Paket	2.000.00	25.998.000.00
	Jumlah				1.992.744.085.00

- c. Bantuan Paket sembako dalam rangka PPKM level 4 COVID-19 di Kota Jambi di kecamatan Danau Teluk, Pelayangan, Jambi Timur, Jambi selatan, Pasar, Dinsos Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kota, Dinas Perhubungan Kota, dan Dinas Pendidikan Kota di salurkan sebanyak 11.504 Paket dengan total nilai sebesar Rp.1.712.082.800,- (Satu milyar tujuh ratus dua belas juta delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor:03.04/SPK/PPKM-IV/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 antara PPK dan PT. DUA ANGSA dengan Rincian Penyaluran sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Paket
1	Kecamatan Danau Teluk	896
2	Kecamatan Pelayangan	1.356
3	Kecamatan Jambi Timur	3.771
4	Kecamatan Jambi selatan	1.650
5	Kecamatan Pasar	2.184
6	Dinsos Kota	221
7	Dinas Lingkungan Hidup Kota	904
8	Dinas Perhubungan Kota	98
9	Dinas Pendidikan Kota	424
	Jumlah	11.504

Tabel 5.14 Rincian Belanja Bantuan Sosial Paket Sembako

**Di Kecamatan kecamatan Danau Teluk, Pelayangan, Jambi Timur, Jambi selatan, Pasar,
Dinsos Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kota, Dinas Perhubungan Kota, dan Dinas
Pendidikan Kota TA 2021**

No	Komoditi	Merk	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Beras Premium 5 Kg	Belido	11.504 Krg	50.500.00	580.952.000.00
2	Minyak Goreng kemasan 1 Ltr	Kuwali	11.504 Liter	15.500.00	178.312.000.00
3	Gula pasir Kemasan 1 Kg	Roose brand	11.504 Kg	12.000.00	138.048.000.00
4	Tepung Terigu kemasan 1 Kg	Falcon	11.504 Kg	9.000.00	103.536.000.00
5	Kecap manis 130 Ml 2 Btl	ABC	23.008 Btl	5.250.00	120.792.000.00
6	Saus Sambal 135 Ml 2 Btl	ABC	23.008 Btl	5.250.00	120.792.000.00
7	Sarden 155 Ml 2 Klg	Bantan	23.008 Klg	6.600.00	151.852.800.00
8	Indomie Kari 5 Bks	Indomie	57.520 Bks	2.475.00	142.362.000.00
9	Indomie Goreng 5 Bks	Indomie	57.520 Bks	2.450.00	140.924.000.00
11	Kantong Plastik		11.504 Pcs	800.00	9.203.200.00
12	Biaya Kemas,angkut dan Transportasi		11.504 Paket	2.200.00	25.308.800.00
	Jumlah				1.712.082.800.00

- d. Bantuan Paket sembako dalam rangka PPKM level 4 COVID-19 di Kabupaten Batang Hari sebanyak 10.000 Paket dengan Nilai Total Rp. 1.577.170.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 585/KEP.GUB/SOSDUKCAPIL-1.2/2021 Agustus 2021 Tentang Penetapan daftar penerima dan besaran bantuan sosial pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Pemerintah Provinsi Jambi berupa paket sembako kepada masyarakat melalui keluarga penerima manfaat yang terdampak COVID-19 tahun 2021 di wilayah Kabupaten Batanghari dan Surat pesanan Nomor: 02.01/SP/PPKM-IV/VIII/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 antara PPK dan Pimpinan Perum Bulog kantor wilayah jambi dengan rincian penyaluran sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Paket
1	Kecamatan Mersam	
2	Kecamatan Maro sebo ilir	
3	Kecamatan Batin XXIV	
4	Kecamatan Muara bulian	
5	Kecamatan Bajubang	
6	Kecamatan Pelayung	
7	Kecamatan Muara Tembesi	
Jumlah		10.000

**Tabel 5.15 Rincian Belanja Bantuan Sosial Paket Sembako
Di Kabupaten Batang Hari TA 2021**

No	Komoditi	Merk	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Beras Premium 10 Kg	Beras Kita	10.000 Krg	101.000.00	1.010.000.000.00
2	Minyak Goreng kemasan	Vipco	10.000 Liter	15.200.00	152.000.000.00
3	Gula pasir Kemasan	Manis Kita	20.000 Kg	12.500.00	250.000.000.00
4	Tepung Terigu kemasan	Tulip	10.000 Kg	8.500.00	85.000.000.00
5	Gody Bag	Bersablon	10.000 Bh	3.817.00	38.170.000.00
6	Biaya Angkut		10.000 Pkt	4.200.00	42.000.000.00
Jumlah					1.577.170.000.00

2. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebesar Rp.60.000.000,- merupakan bantuan modal usaha bagi kelompok usaha Bersama (KUBE) di Provinsi Jambi dan kucuran biaya dilakukan melalui cara Transfer ke rekening KUBE. Bantuan modal usaha KUBE disalurkan berdasarkan Proposal KUBE ke Gubernur Jambi C.q kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. Adapun Bantuan yang telah di salurkan sebagai berikut:

No	Nama KUBE	Nilai Bantuan	Jenis Usaha
1	KUBE MELATI Desa Durian Luncuk Rt.07 Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari	Rp.20.000.000,-	Budi Daya Ikan

2	KUBE INGIN MAJU Desa Pulau Aro Rt.03 Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun	Rp.20.000.000,-	Alat Pertanian (Handtraktor dan Mesin Perontok Padi)
3	KUBE RESTU BUNDA Desa Mendahara ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Rp.20.000.000,-	Peralatan Makanan (Usaha kerupuk Udang)

3. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga – paket bantuan bencana untuk berjaga jaga dalam keadaan darurat bencana sebanyak 650 Paket (9.750 Barang) dengan Total Nilai sebesar Rp. 96.655.000,- (Sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) berdasarkan SPK No.03.044/SPK-PL/PPK/DISOSDUKCAPIL/2021 Tanggal 22 November 2021 dan BASTB No.10/BASTB/CV.PM/XII/2021 Tanggal 2 Desember 2021

**Tabel 5.16 Rincian Belanja Bantuan Sosial Paket Sembako
Bantuan Bencana TA 2021**

No	Komoditi	Merk	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Mie rebus Kari ayam 8 Pcs	Indomie	5.200 Pcs	3.075.00	15.990.000.00
2	Gula pasir Kemasan 1Ltr	Rosebrand	650 Liter	15.175.00	9.863.750.00
3	Roti Kaleng	Tango	650 Kaleng	44.950.00	29.217.500.00
4	Sarden 125 Grm 2 Klg	Bantan	1300 kaleng	9.100.00	11.830.000.00
5	Susu Kental manis	Indomilk	650 Kaleng	11.175.00	7.263.750.00
6	Teh	Sariwangi	650 Kotak	6.425.00	4.176.250.00
7	Kantong Paket		650 Pcs	28.175.00	18.313.750.00
	Jumlah		9.750		96.655.000.00

Berdasarkan Berita Acara serah terima Barang Nomor.2868/Sosdukcapi-1.2/XII/2021 Tanggal 1 Desember 2021 antara Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi Jambi dan Sekdes Desa Tendah Kecamatan Cermin nan Gedang Kabupaten Sarolangun telah disalurkan sebanyak 23 Paket (345 Barang) Bantuan bencana kebakaran rumah warga di desa Tendah dengan nilai Total Rp.3.420.100,- (Tiga juta empat raus dua puluh ribu seratus rupiah)

**Tabel 5.17 Rincian Penyaluran Bantuan Sosial Paket Sembako
Bantuan Bencana per 31 Desember TA 2021**

No	Komoditi	Merk	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Mie rebus Kari ayam 8 Pcs	Indomie	184 Pcs	3.075.00	565.800.00
2	Gula pasir Kemasan	Rosebrand	23 Liter	15.175.00	349.025.00
3	Roti Kaleng	Tango	23 Kaleng	44.950.00	1.033.850.00
4	Sarden 125 Grm 2 Kaleng	Bantan	46 kaleng	9.100.00	418.600.00
5	Susu Kental manis	Indomilk	23 Kaleng	11.175.00	257.025.00
6	Teh	Sariwangi	23 Kotak	6.425.00	147.775.00
7	Kantong Paket		23 Pcs	28.175.00	648.025.00
	Jumlah		345		3.420.100.00

Paket bantuan bencana untuk berjaga jaga dalam keadaan darurat bencana per 31 Desember 2021 sebanyak 627 Paket (9.405 Barang) dengan Nilai Total Rp.93.234.900,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) Dan telah dilakukan stok Opname persediaan Bahan Makanan dan telah tercatat pada persediaan Neraca Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi Ta 2021.

**Tabel 5.18 Rincian Bantuan Sosial Paket Sembako
per 31 Desember TA 2021**

No	Komoditi	Merk	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Mie rebus Kari ayam 8 Pcs	Indomie	5.016 Pcs	3.075.00	15.424.200.00
2	Gula pasir Kemasan	Rosebrand	627 Liter	15.175.00	9.514.725.00
3	Roti Kaleng	Tango	627 Kaleng	44.950.00	28.183.650.00
4	Sarden 125 Grm 2 Kaleng	Bantan	1254 kaleng	9.100.00	11.411.400.00
5	Susu Kental manis	Indomilk	627Kaleng	11.175.00	7.006.725.00
6	Teh	Sariwangi	627 Kotak	6.425.00	4.028.475.00
7	Kantong Paket		627 Pcs	28.175.00	17.665.725.00
	Jumlah		9.405		93.234.900.00

4. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga –paket bantuan sembako sebanyak 100 Paket dengan nilai sebesar Rp.14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Karang taruna untuk kegiatan Bulan bhakti karang Taruna yang diserahkan di kota jambi kecamatan Pelayangan sebanyak 100 Paket dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.19 Rincian Bantuan Sosial Paket Sembako
TA 2021**

No	Komoditi	Merk	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Beras Premium 5 Kg	Belida	100 Krg	65.000.00	6.500.000.00
2	Minyak Goreng Kemasan	Bimoli	100 Liter	16.000.00	1.600.000.00
3	Gula Pasir	Gulaku	100 Kg	12.000.00	1.200.000.00
4	Sarden		100 kaleng	10.000.00	1.000.000.00
5	Susu Kental manis	Indomilk	100 Kaleng	10.000.00	1.000.000.00
6	Teh	Sariwangi	100 Kotak	6.000.00	600.000.00
7	Kopi Bubuk	AAA	100 kotak	10.000.00	1.000.000.00
8	Mie Instan 10 Pcs	Indomie	1000 Pcs	2.000.00	2.000.000.00
	Jumlah		17.000		14.900.000.00

5.3 Belanja Modal

31 Desember 2021
Rp. 850.879.498,00

31 Desember 2020
Rp. 1.317.604.413,00

Belanja Modal TA 2021 dianggarkan sebesar Rp. 850.879.498,00 dengan realisasi sebesar Rp. 780.580.408,00 atau sebesar 91.74 %, turun sebesar Rp. 537.024.005,00,- atau sebesar 68.80% dari realisasi Belanja Modal TA 2020 sebesar Rp. 1.317.604.413,00.

Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai kegiatan bersifat investasi (menambah aset daerah) yang berkaitan dengan kebutuhan aparatur daerah dan secara langsung mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. *Output* atas belanja modal tersebut menghasilkan barang/jasa, dan menambah nilai aset tetap serta ekuitas yang tercatat dalam Neraca.


Belanja Modal terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
TA 2021 dan TA 2020**

(dalam rupiah)

No	Belanja Modal	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1.	Belanja Peralatan dan Mesin	840.415.658,00	770.406.888,00	91.67	690.360.413,00
2.	Belanja Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0.00	620.294.000,00
3.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.820.000,00	7.750.000,00	99.10	0,00
4.	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.643.840,00	2.423.520,00	91.67	6.950.000,00
	Jumlah	850.879.498.00	780.580.408,00	91.74	1.317.604.413.00

**Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
TA 2021 dan TA 2020**



**5.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp. 770.406.888,00 Rp. 690.360.413,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 840.415.658,00 dengan realisasi sebesar Rp. 770.406.888,00 atau sebesar 91,67 % dari anggarannya, naik sebesar Rp. 80.046.475,00 atau sebesar 10,39 % dari realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp. 690.360.413,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Periode 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Alat bengkel tak bermesin	6.250.000,00	5.500.000,00	88,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Kantor	209.699.678,00	160.022.000,00	76,31	156.949.000,00
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	118.620.013,00	108.010.827,00	91,06	318.994.163,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.655.761,00	10.655.761,00	100,00	
5	Belanja Modal alat kesehatan umum lainnya	7.927.920,00	0,00	0,00	11.000.000,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	429.080.686,00	428.376.000,00	99,84	149.498.950,00
7	Belanja Modal peralatan komputer	14.589.030,00	14.569.500,00	99,87	0,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat				0,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio				0,00

10	Belanja Modal Alat Keamanan dan Perlindungan	145.530.00	0.00	0.00	0,00
11	Belanja Modal Peralatan Olahraga lainnya	43.447.040.00	43.272.800.00	99.60	
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah				53.918.300,00
	Jumlah	840.415.658.00	770.406.888.00	91.67	690.360.413,00

5.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp. 0,00 Rp. 620.294.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0.00% dari anggarannya, turun sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0.00% dari realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp. 624.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Periode 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0.00	497.416.000,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0.00	122.878.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0.00	620.294.000,00

5.3.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp. 2.423.520,00 Rp. 0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp.2.643.840,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.423.520,00 atau sebesar 91.67% dari anggarannya, naik sebesar Rp. 2.423.520,00,00 atau sebesar 100 % dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Periode 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	0,00	0,00	99,73	0,00

2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.643.840,00	2.423.520,00	91,67	0,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	80,90	0,00
	Jumlah	2.643.840,00	2.423.520,00	87,02	0,00

5.3.4 Belanja Modal Aset Tetap lainnya 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp. 7.750.000,00 Rp. 6.950.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp.7.820.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.750.000,00 atau sebesar 99,10 % dari anggarannya, naik sebesar Rp. 800.000,00 atau sebesar 11,51 % dari realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2020 sebesar Rp. 6.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Periode 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.820.000,00	7.750.000,00	99,10	6.950.000,00
	Jumlah	7.820.000,00	7.750.000,00	99,10	6.950.000,00

5.4 Neraca

5.4.1. Aset	<u>31 Desember 2021</u> Rp. 14.725.901.702.07	<u>31 Desember 2020</u> Rp. 15.422.640.588.31
-------------	--	--

Nilai Aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **14.725.901.702.07,-** turun sebesar Rp. 696.738.886.24 atau 4.73% dibandingkan nilai per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **15.422.640.588.31,-**

5.4.1.1 Aset Lancar	<u>31 Desember 2021</u> Rp. 417.577.309,-	<u>31 Desember 2020</u> Rp. 701.657.580.21,-
---------------------	--	---

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 417.577.309,-** turun sebesar Rp. 284.080.271.21,- atau 68.03% dibandingkan nilai per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **701.657.580.21,-**. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.25 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3.	Kas di BLUD	0,00	0,00
4.	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
5.	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
6.	Kas Lainnya	0,00	0,00
7.	Setara Kas	0,00	0,00
8.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
9.	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
10.	Piutang Lainnya	0,00	0,00
11.	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
12.	Beban dibayar di muka	0,00	0,00
13.	Persediaan	417.577.309,00	701.657.580.21,00
Jumlah		417.577.309,00	701.657.580.21,00

5.4.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp.0 Rp.0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

**Tabel 5.26 Rincian Kas di Kas Daerah
Per 31 Desember 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1.	Kas di Bank Jambi (Giro)	0	0
	Jumlah	0	0

Kas di Bank Jambi (Giro) sebesar Rp.0 merupakan saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2021 pada rekening giro Kas Bendahara Pengeluaran Dinas Sosdukcabil Provinsi Jambi dengan no Rekening 3001031887.

5.4.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp.0,00 Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0 dan telah disetor ke Kas Daerah pe 31 Desember 2020.

5.4.1.4 Kas di BLUD
31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp.0,00 Rp0,00

Tidak ada terdapat Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,

5.4.1.5 Kas di Bendahara FKTP 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp0,00 Rp0,00

Tidak ada terdapat Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,

5.4.1.6	Kas di Bendahara BOS	<u>31 Desember 2021</u> Rp.0,00	<u>31 Desember 2020</u> Rp.0,00
----------------	-----------------------------	--	--

Tidak ada terdapat Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,

5.4.1.7	Kas Lainnya	<u>31 Desember 2021</u> Rp.0,00	<u>31 Desember 2020</u> Rp.0,00
----------------	--------------------	--	--

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0

5.4.1.8	Setara Kas	<u>31 Desember 2021</u> Rp. 0,00	<u>31 Desember 2020</u> Rp. 0,00
----------------	-------------------	---	---

Saldo Setara Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0

5.4.1.9	Investasi Jangka Pendek	<u>31 Desember 2021</u> Rp.0	<u>31 Desember 2020</u> Rp.0
----------------	--------------------------------	---	---

Saldo Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0

5.4.1.10	Piutang Pendapatan	<u>31 Desember 2021</u> Rp.0,-	<u>31 Desember 2020</u> Rp. 0,-
-----------------	---------------------------	---	--

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0

5.4.1.11	Piutang Lainnya	<u>31 Desember 2021</u> Rp.0,-	<u>31 Desember 2020</u> Rp. 0,-
-----------------	------------------------	---	--

Saldo Piutang lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0

5.4.1.12	Penyisihan Piutang	<u>31 Desember 2021</u> Rp.0,-	<u>31 Desember 2020</u> Rp. 0,-
-----------------	---------------------------	---	--

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0

5.4.1.13	Beban dibayar dimuka	<u>31 Desember 2021</u> Rp.0,-	<u>31 Desember 2020</u> Rp. 0,-
-----------------	-----------------------------	---	--

Saldo Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0

5.4.1.14 Persediaan**31 Desember 2021**
Rp. 417.577.309.00**31 Desember 2020**
Rp. 701.657.580.21

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 417.577.309.00** turun sebesar Rp. 284.080.271.21,- atau 68.03% dibandingkan nilai per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **701.657.580.21,-**.

Persediaan adalah Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.27 Rincian Persediaan per Jenis Per 31 Desember 2021*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021
1.	Alat Tulis Kantor	4.233.716.00
2.	Obat-Obatan	1.750.167.00
3.	Bahan Kebersihan	8.037.258.00
4.	Bahan Makanan	93.234.900.00
5.	Bibit	0.00
6.	Aset /Hibah yang diserahkan kepada pihak ketiga	0.00
7.	Bahan Kimia	0.00
8.	Pupuk	0.00
9.	Alat Bengkel	0.00
10.	Bahan Bangunan	0.00
11.	Sandang/Pakaian	0.00
12.	Alat Kesehatan	304.133.078.00
13.	Bahan Listrik	96.188.190,00
Jumlah		417.577.309.00

Persediaan per 31 Desember 2021 terdiri dari :

1. Alat Tulis Kantor

Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp.4.233.716.00,- merupakan persediaan dari Alat Tulis kantor Dinas,UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi dan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi sebagai berikut :

Tabel 5.28 Rincian Persediaan Alat Tulis kantor Dinas per Per 31 Desember 2021

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Staples	2 Kotak	11.200,-	22.400,-	Dinas
2	Buku Kwitansi	1 Buku	7.600,-	7.600,-	
3	Plastik Transparan asahi	1 Pcs	55.000,-	55.000,-	
4	Calculator Digit 16	1 Buah	205.000,-	205.000,-	
5	Amplop Coklat	1 Pcs	55.000,-	55.000,-	
6	Amlpop 550 Grm	1 Kotak	22.700,-	22.700,-	
7	Ballpoint Pilot Balliner	2 Lusin	195.500,-	391.000,-	
8	Refil Spidol White board	1 Pcs	19.600,-	19.600,-	
9	Tinta stempel	1 Btl	8.500,-	8.500,-	
10	Binder klip 105	6 Kotak	8.800,-	52.800,-	
11	Binder klip200	1 Kotak	22.800,-	22.800,-	
12	Tip ex	2 Kotak	9.700,-	19.400,-	
13	Buku agenda	2 Buku	23.500,-	47.000,-	
14	Pisau cutter besar	2 Buah	26.000,-	52.000,-	
15	Pita mesin ketik	2 Kotak	39.000,-	78.000,-	
16	Kertas HVS F4 70 Grm	1 rim	60.000,-	60.000,-	
	Jumlah			1.118.800,-	

Tabel 5.29 Rincian Persediaan Alat Tulis kantor UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi Per 31 Desember 2021

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Amplop Putih No.90	3 Pak	23.000,-	69.000,-	Dinas
2	Buku Agenda	2 buku	23.500,-	47.000,-	
3	Buku Kwitansi	4 Pcs	10.600,-	42.400,-	
4	Buku Nota kontan	2 Buku	7.000,-	14.000,-	
5	Buku tulis kwarto	1 Buku	7.200,-	7.200,-	
6	Lakban	5 Roll	12.000,-	60.000,-	
7	Amplop Putih 500gr	2 Pak	17.300,-	34.600,-	
8	Amplop Coklat	1 Pak	77.800,-	77.800,-	
9	Amplop putih No.104	1 Kotak	23.000,-	23.000,-	
10	Ballpoit pilot BPPT	3 Lusin	32.500,-	97.500,-	
11	Binder klip No.155	1 Kotak	8.800,-	8.800,-	
12	Buku agenda	2 Buku	23.500,-	47.000,-	
13	Buku ekspedisi	3 Buah	17.500,-	52.500,-	
14	Buku Kwitansi besar	3 Pcs	7.600,-	22.800,-	

15	Buku tulis folio	2 Buku	15.400,-	30.800,-	
16	Kertas bergaris	2 Pak	33.000,-	66.000,-	
17	Kertas HVS F4 70grm	5 Rim	60.000,-	300.000,-	
18	Lakban	2 Roll	12.000,-	24.000,-	
19	Map biasa	50 Buah	2.200,-	110.000,-	
20	Map dokumen folio	3 Buah	21.200,-	63.600,-	
21	Map Plastik folio	10 Buah	6.000,-	60.000,-	
22	Map Sneleghter	3 Buah	7.200,-	21.600,-	
23	Paper Klip	7 Kotak	2.000,-	14.000,-	
24	Pelubang kertas	1 Buah	29.700,-	29.700,-	
25	Pensil 2B FC	2 Lusin	51.900,-	103.800,-	
26	Isi Pisau Cutter	1 Kotak	5.900,-	5.900,-	
27	Pisau Cutter	1 Buah	26.059,-	26.059,-	
28	Pos it	3 Pak	8.500,-	25.500,-	
29	Stapler no.10	1 Pcs	18.500,-	18.500,-	
30	Buku tulis Folio isi 100	2 Lusin	195.052,-	390.104,-	
31	Penghapus Kecil	7 Pcs	3.500,-	24.500,-	
32	Tempat Pensil	4 Pcs	48.500,-	194.000,-	
33	Catridge warna hitam	1 Buah	264.264,-	264.264,-	
34	Tinta/Toner Printer hitam	3 Botol	70.000,-	210.000,-	
	Jumlah			2.585.927,-	

**Tabel 5.30 Rincian Persediaan Alat Tulis kantor UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
Per 31 Desember 2021**

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Kertas HVS Folio F4 70 Gram	5 rim	60.000,-	300.000,-	
2	Buku Folio isi 100 lembar	3 buku	15.400,-	46.200,-	
3	Pena	1 lusin	42.689,-	42.689,-	
4	Staples No.10	1 kotak	18.500,-	18.500,-	
5	Map	1 buah	35.700,-	35.700,-	
6	Map Bening	1 buah	31.500,-	31.500,-	
7	Amplop putih No.110	1 kotak	17.300,-	17.300,-	
8	Penggaris besi 30cm	1 Pcs	7.900,-	7.900,-	
9	Buku nota besar	2 buku	7.000,-	14.000,-	
10	Kwitansi besar	2 buah	7.600,-	15.200,-	
	Jumlah			528.989,-	

2. Bahan Obat obatan

Persediaan Bahan Obat obatan sebesar Rp.1.750.167,- merupakan persediaan Bahan Obat obatan di UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi dan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi terdiri dari :

Tabel 5.31 Rincian Persediaan Bahan Obat obatan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi Per 31 Desember 2021

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Alkohol 70%	2 Botol	23.605,-	47.218,-	UPTD PSBAWEP
2	Hand Sanitiser	6 Botol	25.168,-	151.000,-	
3	Kapas Steril	10 Kg	82.225,-	822.250,-	
4	Sabun Cuci Tangan	4 Botol	33.194,-	132.776,-	
5	Amoxilin 500mg	100 Tablet	309,-	30.900,-	
6	Antasidadoen tablet kunyah	100 Tablet	264,-	26.400,-	
7	Generik alopurinol	30 Tablet	136,-	4.080,-	
8	Kasa Steril	6 lembar	12.936,-	77.616,-	
9	Paracetamol 500mg	100 Tablet	47,-	4.700,-	
10	Piroxicam 10mg	4 Tablet	12.936,-	51.744,-	
11	Sinvastatin 10mg	50 Tablet	153,-	7.650,-	
	Jumlah			1.356.342,-	

Tabel 5.32 Rincian Persediaan Bahan Obat obatan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi Per 31 Desember 2021

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Piroxicam, 10 mg	50 Tablet	198,-	9.900,-	UPTD PSTW
2	Amoxilin,500 mg	300 Tablet	309,-	92.700,-	
3	Antacida Doen	200 Tablet	264,-	52.800,-	
4	Vit B complex tablet	100 Tablet	155,-	15.500,-	
5	Ibuprofen, 200 mg	300 Tablet	136,-	40.000,-	
67	Natrium Diklofenat, 50 mg	100 Tablet	176,-	17.600,-	
8	Catopril 12,5 mg	200 Tablet	83,-	16.600,-	
9	Salbutamol sulfate, 2 mg	300 Tablet	80,-	24.000,-	
10	Hidrocortyson salep	7 Tube	3.115,-	21.805,-	
11	Masker, isi 50	1 Box	26.620,-	26.620,-	
12	Dexamethasone, 0,5 mg	100 Tablet	47,-	4.700,-	
13	Ambroxol, 30 mg	80 Tablet	555,-	44.400,-	
14	Amlodipine, 5 mg	80 Tablet	95,-	7.600,-	
15	Paracetamol 500grm	400 Tablet	47,-	18.800,-	
	Jumlah			393.825,-	

3. Bahan Kebersihan

Persediaan Bahan Kebersihan sebesar Rp.8.037.258,- merupakan persediaan Bahan Kebersihan di UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi dan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi terdiri dari :

Tabel 5.33 Rincian Persediaan Bahan Kebersihan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi Per 31 Desember 2021

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Bros WC	6 Buah	20.054,-	120.324,-	PSBAWEP
2	Ember besar Pakai Tutup	3 Buah	234.418,-	703.254,-	
3	Ember bahan plastik/besi	4 Buah	41.202,-	164.808,-	
4	Gayung air	6 Buah	13.936,-	83.616,-	
5	kain lap	1 Lusin	83.502,-	83.502,-	
6	Kapur Barus	1 Buah	7.025,-	7.025,-	
7	Keranjang Sampah	7 Buah	70.473,-	493.311,-	
8	Keset kaki bludru tebal	5 Buah	40.901,-	204.505,-	
9	Pel dorong+sumbu	9 Buah	20.961,-	188.649,-	
10	Pembesih Tegel/porselin	8 Botol	22.433,-	179.464,-	
11	Pengki Plastik	3 Buah	21.000,-	63.000,-	
12	Sapu Bulu Ayam	5 Buah	21.414,-	107.070,-	
13	Sapu Lantai	11 Buah	21.358,-	234.938,-	
14	Sapu Lidi	8 Buah	8.470,-	67.760,-	
15	Baskom Plastik	3 Buah	77.724,-	233.172,-	
16	Bros Lantai	7 Buah	11.772,-	82.404,-	
17	Bros WC	6 Buah	20.054,-	120.324,-	
18	Ember	12 Buah	57.556,-	690.672,-	
19	Pel dorong+sumbu	12 Buah	20.961,-	251.532,-	
20	Serokan sampah	8 Buah	24.385,-	195.080,-	
21	Tempat sampah	6 Buah	42.350,-	254.100,-	
22	Ember	3 Buah	234.418,-	703.254,-	
23	Lap Pembersih Tangan	2 Buah	33.000,-	66.000,-	
24	Sapu lantai	6 Buah	21.358,-	128.148,-	
25	Gayung air	2 Buah	13.936,-	27.872,-	
26	Pasta Gigi	1 Kotak	5.900,-	5.900,-	
27	Sabun Mandi	1 Buah	26.059,-	26.059,-	
28	Shampo	3 Pak	8.500,-	25.500,-	
29	Sikat Gigi	1 Pcs	18.500,-	18.500,-	
30	Sabun bubuk/deterjen	2 Lusin	195.052,-	390.104,-	
	Jumlah			7.612.758,-	

**Tabel 5.34 Rincian Persediaan Bahan Kebersihan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi
Per 31 Desember 2021**

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Pel dorong+sumbu	4 Buah	18.500,-	74.000,-	UPTD PSTW
2	Sapu lantai plastik	5 Buah	36.300,-	181.500,-	
3	Bros wc bertangkai	1 Buah	18.000,-	18.000,-	
4	Ember Plastik	4 Buah	25.000,-	100.000,-	
5	Bros kamar mandi bertangkai	2 Buah	17.000,-	34.000,-	
6	alat semprot obat nyamuk cair	1 Buah	17.000,-	17.000,-	
	Jumlah			424.500,-	

4. Bahan Makanan

Persediaan Bahan Makanan sebesar Rp.64.090.750,- merupakan persediaan Bahan Makanan untuk Bencana Sosial pada Dinas Sosial kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi terdiri dari :

**Tabel 5.35 Rincian Persediaan Bahan Makanan Dinas Sosdukcakil Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2021**

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Mie rebus	5016 Pcs	3.075,-	15.424.200,-	Dinas
2	Gula	627 Kg	15.175,-	9.514.725,-	
3	Roti Kaleng	627 Kaleng	44.950,-	28.183.650,-	
4	Sarden Bantan	1254 Kaleng	9.100,-	11.411.400,-	
5	Susu Kental Manis	627 Kaleng	11.175,-	7.006.725,-	
6	teh.	627 Kotak	6.425,-	4.028.475,-	
7	Kantong paket	627 Pcs	28.175,-	17.665.725,-	
	Jumlah			93.234.900,-	

5. Bahan Alat Kesehatan

Persediaan Bahan Alat Kesehatan sebesar Rp.304.133.078,- merupakan persediaan Alat kesehatan yang diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Sosial kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya terdiri dari :

**Tabel 5.36 Rincian Persediaan Bahan Alat Kesehatan Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2021**

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Kursi Roda Sellaco	20 Buah	1.491.000,-	29.820.000,-	
2	Kursi Roda Care	5 Buah	1.265.000,-	6.325.000,-	
3	Kursi Roda Gea	1 Buah	1.265.000,-	1.265.000,-	
4	Tongkat Ketiak Gea	19 Buah	253.000,-	4.807.000,-	
5	Tongkat Kaki 3 Oneheart	19 Buah	145.200,-	2.758.800,-	
6	Tongkat Kaki 4 Gea	18 Buah	143.000,-	2.574.000,-	
7	Masker N95	183 Pcs	20.050,-	3.669.150,-	
8	Thermometer Gun	184 Pcs	450.000,-	82.800.000,-	
9	Masker Media	1819 Pcs	90.000,-	163.710.000,-	
	Jumlah			297.728.950,-	

**Tabel 5.37 Rincian Persediaan Bahan Alat Kesehatan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya
Jambi Per 31 Desember 2021**

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Total Colesterol test strip	4 Dus	681.927,-	2.727.708,-	
2	Uric acid test strip	5 Dus	735.284,-	3.676.420,-	
	Jumlah			6.404.128,-	

6. Bahan Alat Listrik

Persediaan Bahan Alat Listrik sebesar Rp.6.188.190,- merupakan persediaan Alat Listrik pada Dinas Sosial kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dan UPTD PSBAWEP Harapan Mulya jambi,UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi dan UPTD PSTW Budi Luhur Jambi terdiri dari :

**Tabel 5.38 Rincian Persediaan Bahan Alat Listrik Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi
Per 31 Desember 2021**

No	Uraian Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Bateray isi 6	10 Buah	26.000,-	260.000,-	
2	Lampu TL 20 Watt	10 roll	152.400,-	1.524.000,-	
3	Lampu Pijar XL 25 watt	15 Buah	144.600,-	2.169.000,-	
4	Lampu emergency	10 Buah	46.500,-	465.000,-	
5	MCB 16A	5 Buah	66.000,-	330.000,-	
	Jumlah			4.748.000,-	

5.4.3 Investasi Jangka Panjang Nonpermanen 31 Des 2021 31 Des 2020
Rp.0,- Rp.0,-

Tidak ada Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2021 dan 2020.

Tabel 5.42 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1.	Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya	0	0
2.	Investasi dalam Obligasi	0	0
3.	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	0
4.	Dana Bergulir	0	0
5.	Deposito Jangka Panjang	0	0
6.	Investasi Non Permanen Lainnya	0	0
Jumlah		0	0

5.4.4 Investasi jangka Panjang Permanen 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp.0,- Rp.0,-

Tidak ada Investasi Non permanen per 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 5.43 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	0
2.	Investasi Permanen Lainnya	0	0
Jumlah		0	0

5.4.5 Aset Tetap 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp.14.298.173.401.40 Rp.14.707.351.676.43

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **14.298.173.401.40** turun sebesar Rp. 409.178.275.03 atau 2.86% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **14.707.351.676.43**

Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 5.45 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1.	Tanah	0	0

2.	Peralatan dan Mesin	9.874.701.221.08	9.222.612.721.08
3.	Gedung dan Bangunan	15.577.389.501.00	15.577.389.501.00
4.	Jalan,Irigasi dan Jaringan	1.958.006.913.00	1.958.006.913.00
5.	Aset Tetap Lainnya	15.217.000,00	15.217.000,00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
8.	Akumulasi Penyusutan	(13.127.141.233.68)	(12.069.774.458.65)
Jumlah		14.298.173.401.40	14.707.351.676.43

5.4.5.1 Tanah 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp.0,00 **Rp.0,00**

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0,00

5.4.5.2 Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp. 9.874.701.221.08 **Rp. 9.222.512.721,08**

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 9.874.701.221.08** naik sebesar Rp 648.188.500,00 atau 6.56 % dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **9.222.512.721,08**. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Saldo Tahun 2020	Rp	9.226.512.721.08
Mutasi Tambah	Rp	648.188.500.00
Mutasi Kurang	Rp	(134.296.388.00)
Jumlah Nilai perolehan 2021	Rp	9.874.701.221,08

A. Nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp. 770.406.888,00 terdiri dari:

**Tabel 5.46 Rincian Aset Tetap
per 31 Desember 2021**

Nama Bidang Barang	Belanja Modal s/d 31 Des 2021	dibawah 1.250.000	diatas 1.250.000	Mutasi Tambah	Reklas Tambah	Jumlah s/d 31 Des 2021
I.Peralatan dan Mesin	770.406.888	134.296.388	636.110.500	5.028.000	7.050.000	648.188.500

1. Belanja Modal Peralatan dan mesin TA 2021 dibawah Nilai Kapitalisasi sebesar Rp.134.296.388,- terdiri dari :

Tabel 5.47 Rincian Peralatan dan Mesin dibawah Nilai Kapitalisasi per 31 Desember 2021

Nama Bidang Barang	Harga Satuan	Jumlah Barang	Jumlah	Keterangan
I.Peralatan dan Mesin			134.296.388	
a. Alat alat Besar				
b. Alat alat Angkutan				
c. Alat alat Bengkel dan alat Ukur			5.500.000	
Drum Penampung Air/Cuci tangan	550.000	10	5.500.000	Jumak ke BI Ekstacountable
d. Alat alat Pertanian/Peternakan				
e. Alat .alat Kantor dan Rumah Tangga			74.867.827	
Alat alat Kantor	1.878.000		1.878.000	Jumal ke BI
- Kipas Angin	400.000	3 Buah	1.200.000	Ekstracountable
- Desk Fan/Kipas angin	226.000	3 Buah	678.000	dibawah Kapitalisasi Nilai
Alat Rumah Tangga			69.535.827	
- Kain Kafan dan Batu nisan	671.306.67	3 paket	2.013.920	
-Sajadah	70.246	72 Buah	5.057.712	
-Kain Kafan dan Batu nisan	905.520	3	2.716.560	
-Papan Lahat	388.080	3	1.164.240	
-Dispenser	485.000	4	1.940.000	
-Kipas Angin	400.000	4	1.600.000	
-Kain Kafan dan Batu nisan	905.520	3	2.716.560	
-Papan Lahat	388.080	3	1.164.240	
-Kain Kafan dan Batu nisan	905.520	1	905.520	
-Papan Lahat	388.080	1	388.080	
-Kasur Busa	525.000	50	26.250.000	
-Kain Kafan dan Batu nisan	905.520	3	2.716.560	
-Papan Lahat	388.080	3	1.164.240	
-Dispenser	485.000	1	485.000	
-Papan lahat	388.080	1	388.080	
-Kain Kafan dan Batu nisan	905.520	1	905.520	
-Papan lahat	388.080	5	1.940.400	
-Kain Kafan dan Batu nisan	905.520	5	4.527.600	
-Umbul umbul	130.000	10	1.300.000	
-Blender	299.000	2	598.000	
-Gelas	41.500	3	124.500	
-Pisau dapur	26.059	5	130.295	

-sendok dan garpu	50.000	10	500.000	
-sendok goreng	26.059	2	52.118	
-sendok sayur	26.059	1	26.059	
-sendok sayur	40.788	6	244.728	
-Toples	40.788	3	122.364	
-Dandang Aluminium	676.514	1	676.514	
-Gelas	41.500	4	166.000	
-mangkuk Nasi	48.226	20	964.520	
-Parang	40.788	4	163.152	
-Pisau dapur	26.059	4	104.236	
-Taplak Meja	234.418	4	937.672	
-Teko Stenlis	41.581	12	498.972	
-Tempat nasi ukuran besar	160.773	3	482.319	Jurnal ke BI Ekstracountable Nilai dibawah Kapitalisasi
-Wajan	160.773	2	321.546	
-Dispenser	396.000	4	1.584.000	
-Setrika	508.000	2	1.016.000	
-Tiang Mic	185.000	1	185.000	
-Kain Kafan dan Batu nisan	905.520	1	905.520	
-Papan Lahat	388.080	1	388.080	
Komputer Unit			2.376.000	
-Hardisk	1.188.000	2	2.376.000	
Peralatan Komputer			1.078.000	
-Scanner	1.078.000	1	1.078.000	
f. Alat alat Studio dan Komunikasi				
g. Alat alat Kedokteran			10.655.721	Jurnal ke BI Ekstracountable Nilai dibawah Kapitalisasi
-Uric acid test strips	735.284	8	5.882.272	
-colesterol test strip	681.927	7	4.773.489	
h. Alat alat Laboratorium				
i. Alat alat Keamanan				
j. Alat Olah Raga			43.272.800	Jurnal ke BI Ekstracountable Nilai dibawah Kapitalisasi
-Sepatu Olah raga	193.000	72	13.896.000	
-Baju Olah Raga	225.000	72	16.200.000	
-Bra	717.500	3	2.152.500	
-Bra Sport	717.500	3	2.152.500	
-Pakaian Batik	200.000	18	3.600.000	
-Kaos kaki	67.400	18	1.213.200	
-Sepatu Olah Raga	194.040	15	2.910.600	
-Bola Futsal	287.000	4	1.148.000	

2. Belanja Modal Peralatan dan mesin TA 2021 diatas Nilai Kapitalisasi sebesar Rp.648.188.500,- terdiri dari :

Tabel 5.48 Rincian Peralatan dan Mesin diatas Nilai Kapitalisasi per 31 Desember 2021

Nama Bidang Barang	Harga Satuan	Jumlah Barang	Jumlah	Keterangan
I.Peralatan dan Mesin				
a. Alat alat Kantor dan Rumah Tangga			636.110.500	
Alat Kantor			140.252.000	Pencatatan ke BI TA 2021
AC 1 PK	4.979.000	2 unt	9.958.000	
Sofa	12.190.000	1 set	12.190.000	
AC 1 PK	4.015.000	2 Unit	8.030.000	
AC 2 PK	7.370.000	2 Unit	14.740.000	
Handphoen	4.178.900	10 Unit	41.789.000	
Ribbon Fargo	4.000.000	5 Unit	24.000.000	
Transfer Film Fargo	2.000.000	2 Unit	4.000.000	
CCTV	8.239.000	1 Paket	8.239.000	
Televisi	6.750.000	2 Unit	13.500.000	
Printer	3.086.000	1 Unit	3.086.000	
Alat Rumah Tangga			56.367.000	
Kursi Rapat pejabat	1.299.000	5 Unit	6.495.000	
Meja Rapat Pejabat	26.175.000	1 Set	26.175.000	
Lemari arsip besi	7.899.000	3 Unit	23.697.000	
Komputer Unit			462.000.000	
Komputer PC	11.390.500	6 Unit	68.343.000	
Laptop	14.960.000	5 Unit	74.800.000	
Printer	2.200.000	2 Unit	4.400.000	
PC Unit	11.396.000	4 Unit	45.584.000	
PC Unit	9.421.500	2 Unit	18.843.000	
PC Unit	13.000.000	3 Unit	39.000.000	
Laptop	14.993.000	2 Unit	29.986.000	
Laptop	16.676.000	2 Unit	33.352.000	
Laptop	14.410.000	1 Unit	14.410.000	
Printer	2.233.000	10 Unit	22.330.000	
Printer	2.101.000	2 Unit	4.202.000	
Pembaca KTP-el	7.075.000	10 Unit	70.750.000	
Peralatan Komputer			13.491.500	
Infocus	10.318.000	1 Unit	10.318.000	
Layar Infokus	3.173.500	1 Unit	3.173.500	

3. Mutasi Tambah Belanja Modal Peralatan dan mesin TA 2021 sebesar Rp.12.078.000,- terdiri dari :

Tabel 5.49 Rincian Mutasi dan Reklas Tambah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021

Nama Bidang Barang	Harga Satuan	Jumlah Barang	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin			12.078.000	
e. Alat alat Kantor dan Rumah Tangga			12.078.000	
- Mesin Penghancur Kertas	5.028.000	1 Unit	5.028.000	Mutasi Tambah dari Pembelian Belanja Pakai Habis TA 2021
- Kamera	7.050.000	1 Unit	7.050.000	Reklas dari Aset Tetap lainnya pembelian TA 2021

4. Reklas Tambah Belanja Modal Peralatan dan mesin TA 2021 sebesar Rp.7.050.000,- terdiri dari :

Tabel 5.50 Rincian Reklas Tambah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021

Nama Bidang Barang	Harga Satuan	Jumlah Barang	Jumlah	Keterangan
I.Peralatan dan Mesin				
e. Alat alat Kantor dan Rumah Tangga			7.050.000	
- Kamera	7.050.000	1 Unit	7.050.000	Reklas Tambah dari Aset Tetap lainnya TA 2021

5.4.5.3 Gedung dan Bangunan **31 Desember 2021** **31 Desember 2020**
Rp. 15.577.389.501.00 **Rp. 15.577.389.501.00**

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **0.00** dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **14.957.095.501.00** Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Saldo Tahun 2020	Rp	15.577.389.501
Mutasi Tambah	Rp	0
Mutasi Kurang	Rp	0
Jumlah Nilai perolehan 2021	Rp	15.577.389.501

5.4.5.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rp. 1.958.006.913,00	Rp. 1.958.006.913

Tidak ada Penambahan Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **1.958.006.913**, dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **1.958.006.913,00** Rincian mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Saldo Tahun 2020	Rp	1.958.006.913,00
Mutasi Tambah	Rp	0,00
Mutasi Kurang	Rp	0,00
Jumlah Nilai perolehan 2021	Rp	1.958.006.913,00

Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.2.423.520,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.51 Rincian Reklas Kurang Jalan,Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2021**

Nama Bidang Barang	Harga Satuan	Jumlah Barang	Jumlah	Keterangan
b. Bangunan air/Irigasi			2.423.520	
-Penggalian Tanah biasa sedalam 2 Meter (MAKAM)	2.423.520	10 Paket	2.423.520	Jurnal ke BI Ekstracountable Nilai dibawah Kapitalisasi

5.4.5.7 Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021 31 Desember 2020
(Rp.12.069.189.458.66) **(Rp. 11.024.464.545.04)**

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar **(Rp. 12.069.189.458.66)** dibandingkan dengan tahun 2020 **(Rp. 11.024.464.545.04)**. Adapun Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021.

Tabel 5.53 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Jenis Penyusutan Aset Tetap	Per 31 Desember 2021
1.	Peralatan dan Mesin	(7.061.707.487.07)
2.	Gedung dan Bangunan	(5.890.055.284.20)
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(175.378.462.42)
4.	Aset Tetap Lainnya	(0,00)
	JUMLAH	(13.127.141.233.68)

5.4.6 Dana Cadangan 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp. 0 - **Rp. 0-**

Dana Cadangan per 31 Desember 2021 adalah nihil. Dana cadangan merupakan alokasi dana yang dicadangkan Pemerintah Daerah untuk tujuan tertentu (seperti pembangunan/belanja modal yang memerlukan dana beberapa tahun anggaran/*multi years*) dan dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

5.4.7 Aset Lainnya 31 Desember 2021 31 Desember 2020
Rp.10.150.991.67 **Rp. 13.631.331.67**

Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **10.150.991.67** dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **13.631.331.67**. Mutasi dan Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Saldo Tahun 2020	Rp	13.631.331.67
Mutasi Tambah	Rp	17.401.700,00
Mutasi Kurang	Rp	1.814.121.758.20
Akumulasi Amortisasi	Rp	(7.250.708.33)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - Aset Lain-lain	Rp	(1.814.121.758.20)
Jumlah 2021	Rp	10.150.991.67

Tabel 5.54 Rincian Aset Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1.	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
2.	Kemitraan dengan pihak ketiga	0,00	0,00
3.	Aset Tidak berwujud	17.401.700,00	17.401.700,00
4.	Aset Lain-lain	1.814.121.758.20	1.814.121.758.20
5.	Akumulasi Amortisasi	(7.250.708.33)	(3.770.368.33)
6.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain	(1.814.121.758.20)	(1.814.121.758.20)
Jumlah		10.150.991.67	13.631.331.67

5.4.7.1 Tagihan Jangka Panjang

<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rp.0	Rp.0

Nilai Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0 merupakan saldo tagihan piutang Penjualan Angsuran yang telah dikeluarkan surat pembebanan.

5.4.7.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)

<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rp.0	Rp.0

Saldo Kemitraan dengan Pihak ketiga (BOT) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing jumlahnya sebesar Rp.0 dan Rp.0

5.4.7.3 Aset Tidak Berwujud

<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rp.17.401.700	Rp. 17.401.700

Nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 17.401.700 dengan nilai per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0

5.4.8 Kewajiban**31 Desember 2021**
Rp.29.591.835.00**31 Desember 2020**
Rp. 23.422.336.00

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Dinas Sosdukcakil Provinsi Jambi. Sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 29.591.835.00** dan kewajiban Dinas Sosdukcakil Provinsi Jambi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **23.422.336.00**

Tabel 5.55 Kewajiban

(dalam rupiah)

Uraian		Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020
1.	Utang PFK	0	0
2.	Utang Bunga	0	0
3.	Utang Pinjaman Jangka Pendek		
4.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0
5.	Pendapatan diterima dimuka	0	0
6.	Utang belanja	29.591.835.00	23.422.336.00
7.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	0
Jumlah		29.591.835.00	23.422.336.00

5.4.8.1. Kewajiban Jangka Pendek**31 Desember 2021**
Rp. 29.591.835.00**31 Desember 2020**
Rp. 23.422.336.00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 29.591.835.00** per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **23.422.336.00**. Kewajiban Jangka Pendek tersebut adalah sebagai berikut.

5.4.8.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga **31 Desember 2021**
Rp0,00**31 Desember 2020**
Rp0,00

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nihil. Dinas Sosdukcakil Provinsi Jambi telah menyetorkan seluruh PFK yang dipungut ke Kas Daerah.

5.4.8.3 Utang Bunga**31 Desember 2021**
Rp0,00**31 Desember 2020**
Rp0,00

Saldo Utang Bunga per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nihil.

5.4.8.8 Utang Jangka Pendek Lainnya

<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rp.0	Rp.0

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Nihil.

5.4.9 Kewajiban Jangka Panjang

<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rp. 0.00	Rp. 0.00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 0.00** per 31 Desember 2020 sebesar Rp. **0.00**.

5.4.9.1 Utang kepada Pemerintah Pusat

<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rp.0.00	Rp.0.00

Nilai Utang Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **0.00** dan per 31 Desember 2020 adalah Nihil.

5.4.9.2 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Nilai Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **0.00** dan 2020 adalah Nihil.

5.4.9.3 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Nilai Utang Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **0.00** dan 2020 adalah Nihil.

5.4.9.4 Utang Kepada Masyarakat

<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rp.0,00	Rp.0,00

Nilai Utang Utang Kepada Masyarakat per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **0.00** dan 2020 adalah Nihil.

5.4.10 Ekuitas

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
	Rp.14.696.309.867.07	Rp.15.399.218.252.31

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Mutasi dan perbandingan saldo Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 **Rp. 14.696.309.867.07** dibandingkan dengan 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 15.399.218.252.31** dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Tahun 2020	Rp	15.399.218.252.31
Mutasi Tambah	Rp	0
Mutasi Kurang	Rp	702.908.385.24
Saldo Tahun 2021	Rp	14.696.309.867.07

5.5 LAPORAN OPERASIONAL

5.5.1 PENDAPATAN LO

31 Desember 2021
Rp. 46.170.000,-

31 Desember 2020
Rp.2.940.041.376,-

Pendapatan-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. **46.170.000,-** turun sebesar Rp.2.893.871.376,- atau 98.43% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar **Rp. 2.940.041.376,-** Sesuai susunan APBD setelah perubahan, maka perhitungan pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 5.57 Realisasi Pendapatan Daerah-LO Periode 2021-2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1.	Retribusi Pemakaian Ruangan	34.650.000,-	0
2.	Retribusi Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga	11.520.000,-	0
	Jumlah	46.170.000,-	0

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Tahun 2021 adalah sebesar 131.91 % seperti terlihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 5.25 Komposisi Realisasi Pendapatan- LO TA 2021



5.5.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO

31 Desember 2021
Rp. 46.170.000,-

31 Desember 2020
Rp. 29.170.000,-

Pendapatan Asli Daerah-LO Provinsi Jambi adalah pendapatan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. **46.170.000,-** Naik sebesar Rp.17.000.000,- atau 58.28% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp. **29.170.000,-** Rincian atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2021 dan 2020 beserta kontribusinya terhadap total PAD sebagai berikut.

Tabel 5.58 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO
Periode 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2021	% thd PAD	Realisasi 2020	% thd PAD
1	Pendapatan Retribusi Daerah	46.170.000	131.91 %	29.170.000	57.76 %
	Jumlah	46.170.000	131.91 %	29.170.000	57.76%

5.5.1.1.a Pendapatan Retribusi Daerah – LO

31 Desember 2021
Rp. 46.170.000,-

31 Desember 2020
Rp. 29.170.000,-

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 sebesar **Rp. 46.170.000,-** atau sebesar 131.91% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2020 sebesar **Rp. 29.170.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Periode 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan	25.000.000,-	34.650.000,-	138.60
2.	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	10.000.000,-	11.520.000,-	115.20
		35.000.000,-	46.170.000,-	131.91

5.6.1 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

31 Desember 2021

Rp. 0.00

31 Desember 2020

Rp. 2.910.871.376.00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. **0.00,-** dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. **2.910.871.376.00**.

5.7.1 BEBAN

31 Desember 2021

Rp.50.726.500.995.24

31 Desember 2020

Rp.26.522.726.857.73

Jumlah Beban Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 50.726.500.995.24** naik sebesar **Rp. 24.203.774.137.51** atau **91.26%** dibandingkan tahun 2020 sebesar **Rp. 26.522.726.857.73** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.60 Realisasi Beban Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Periode 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2021
1	Beban Pegawai-LO	15.141.890.132.00
	Beban Barang dan Jasa	11.789.840.950.21
	Beban Bantuan Sosial	22.596.502.890.00
	Beban Lain lain	137.419.908.00
	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	733.593.580.13

	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	283.795.217.08
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	39.977.977.82
	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.480.340.00
	Jumlah	50.726.500.995.24

5.7.1.1 Beban Pegawai-LO

Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 15.141.890.132,- terdapat Kenaikan sebesar Rp.320.783.139,- atau 2.16% dari Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 14.821.106.993,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.61 Beban Belanja Pegawai Per Rincian Obyek
Periode 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4		5
1.	Gaji Pokok PNS	6.561.487.200,00	6.818.922.800,00	(257.435.600)	-3.92
2.	Tunjangan Keluarga ASN	566.367.774,00	591.660.238,00	(25.292.464)	-4.47
3.	Tunjangan Jabatan ASN	321.480.000,00	352.770.000,00	(31.290.000)	-9.73
4.	Tunjangan Fungsional ASN	142.620.000,00	26.950.000,00	115.670.000	81.10
5.	Tunjangan Fungsional Umum ASN	193.955.000,00	237.665.000,00	(43.710.000)	-22.54
6.	Tunjangan Beras ASN	340.663.680,00	306.843.540,00	33.820.140	9.93
7.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.959.596,00	7.488.219,00	1.471.377	16.42
8.	Pembulatan Gaji ASN	83.309,00	83.622,00	(3.13)	-0.38
9.	Iuran Asuransi Kesehatan ASN	491.142.077,00	495.212.719,00	(4.070.642)	-0.83
10.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.436.765,00	13.988.428,00	(551.663)	-4.11
11.	Belanja Jaminan Kematian ASN	40.310.815,00	41.965.597,00	(1.654.782)	-4.11
12.	Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN	5.941.757.916,00	5.927.556.830,00	14.201.086	0.24
14.	Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah	0.00	0.00	0.00	0
15.	Belanja Honorarium	519.620.000,00	0.00	519.620.000	100
	Jumlah	15.141.890.132,00	14.821.106.993,00	320.783.139	2.12

5.7.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp.11.789.840.950.21,- terdapat penurunan sebesar Rp.1.199.931.072.42,- atau sebesar 11.33% dari Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.10.589.909.877.79,-

**Tabel 5.62 Beban Barang dan Jasa Per Rincian Obyek
Periode 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4		5
1	Belanja Barang pakai Habis	3.451.669.990,00			
1.	Belanja Bahan bahan Bangunan dan Kontruksi	94.064.274.00			
2.	Belanja Bahan bahan kimia	731.879,00			
3.	Belanja Bahan bahan bakar dan pelumas	69.076.419,00			
4.	Belanja Bahan bahan baku	162.000,00			
5.	Belanja Bahan isi tabung Gas	58.800.000,00			
6.	Belanja Bahan bahan/bibit temak/bibit ikan	603.000,00			
7.	Belanja suku cadang alat angkutan	8.682.960,00			
8.	Belanja suku cadang persediaan dari belanja bantuan sosial	146.797.437,00			
9.	Belanja suku cadang lainnya	1.090.000,00			
10.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor	132.667.534,00			
11.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	28.839.260,00			
12.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak	114.188.407,00			
13.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos	3.294.000,00			
14.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer	68.751.556,00			
15.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor	1.900.000,00			
16.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik	51.937.973,00			
17.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan pendukung olahraga	16.200.000,00			
18.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Souvenir/cenderamata	8.500.000,00			
19.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	220.919.923,00			
20.	Belanja obat obatan	29.187.829,00			
21.	Belanja obat obatan lainnya	200.000,00			
22.	Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	1.068.320,00			
23.	Belanja natura dan pakan-natura dan pakan lainnya	388.080,00			
24.	Belanja makanan dan minuman rapat	132.439.600,00			
25.	Belanja makanan dan minuman jamuan tamu	10.173.752,00			
26.	Belanja makanan dan minuman pada	1.987.871.586,00			
27.	Belanja pakaian sipil harian (PSH)	22.680.000,00			
28.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	128.481.040,00			

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4		5
29	Belanja pakaian batik tradisional	23.604.000.00			
30	Belanja pakaian olah raga	88.368.561.00			
II	Belanja Jasa Kantor	3.580.895.327.00			
1	Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, Pembawa acara dan panitia	265.000.000.00			
2	Honorarium Penyuluh atau pendampingan	729.300.000.00			
3	Honorarium Rohaniawan	17.200.000.00			
4	Belanja jasa Tenaga Pendidikan	109.915.000.00			
5	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	416.765.000.00			
6	Belanja jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan sarana Umum	37.044.552.00			
7	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	15.750.000.00			
8	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	3.600.000.00			
9	Belanja jasa Tenaga Administrasi	585.900.000.00			
10	Belanja jasa Tenaga Operator Komputer	12.000.000.00			
11	Belanja jasa Tenaga Pelayanan Umum	89.500.000.00			
12	Belanja jasa Tenaga Kebersihan	383.000.000.00			
13	Belanja jasa Tenaga Keamanan	312.098.934.00			
14	Belanja jasa Tenaga Sopir	32.400.000.00			
15	Belanja jasa Tenaga informasi dan teknologi	63.000.000.00			
16	Belanja jasa Pemasangan instalasi telepon, air dan listrik	1.440.000.00			
17	Belanja jasa Penyelenggara Acara	51.150.000.00			
18	Belanja jasa Iklan/reklame, fil, dan pemotretan	87.440.000.00			
19	Belanja Tagihan Telepon	13.158.812.00			
20	Belanja Tagihan Air	42.011.500.00			
21	Belanja Tagihan Listrik	213.962.934.00			
22	Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah	15.100.000.00			
23	Belanja kawat/faksimile/internet/tv berlangganan	51.289.875.00			
24	Belanja Paket/pengiriman	22.215.820.00			
25	Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan	10.652.900.00			
26	Belanja sewa peralatan dan mesin	5.650.000.00			
27	Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	5.650.000.00			
28	Belanja sewa Gedung dan Bangunan	6.600.000.00			
29	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	6.600.000.00			
30	Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi	9.142.309.00			
31	Belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya	2.157.309.00			
32	Belanja jasa konsultan perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan landscape	6.985.000.00			
33	Belanja Jasa Konsultan Non Kontruksi	74.689.180.00			
34	Belanja jasa konsultan berorientasi bidang-perindustrian dan perdagangan	74.689.180.00			

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4		5
35	Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	13.600.000.00			
36	Belanja sosialisasi	11.625.000.00			
37	Belanja Bimbingan Teknis	1.975.000.00			
38	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	502.471.255.00			
39	Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang	317.150.500.00			
40	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga –alat kantor	65.136.000.00			
41	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih	20.374.755.00			
42	Belanja Pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran-alat kedokteran umum	89.460.000.00			
43	Belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja alat pelindung-masker	10.350.000.00			
44	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.027.351.564.00			
45	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor	1.027.351.564.00			
46	Belanja Pemeliharaan aset tetap lainnya	2.669.424.00			
47	Belanja pemeliharaan hewan-hewan ternak-ternak lainnya	2.669.424.00			
48	Belanja Perjalanan dinas dalam negeri	2.257.330.131.00			
49	Belanja perjalanan dinas biasa	1.087.240.131.00			
50	Belanja perjalanan dinas tetap	1.350.000.00			
51	Belanja perjalanan dinas dalam kota	59.500.000.00			
52	Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	324.440.000.00			
53	Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	64.800.000.00			
54	Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/Pihak lain/masyarakat	572.550.000.00			
55	Belanja Jasa yang diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain	572.550.000.00			

5.7.1.3 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 sebesar Rp.22.596.502.890,- dibandingkan tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.0.00,-

**Tabel 5.63 Beban Bantuan Sosial
Dinas Sosdukcabil Provinsi Jambi Periode 2021**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2021
1.	Beban Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Keluarga	16.306.500.000.00
2.	Beban Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada keluarga	6.230.002.890.00
3.	Beban Bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok/Masyarakat	60.000.000.00
Jumlah		22.596.502.890.00

5.7.1.4 Beban Lain lain

Beban Lain lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp.137.419.908.00,- terdapat kenaikan sebesar Rp.74.998.808.00,- atau 120.15 % dari Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.62.421.100.00,-. Beban lain lain merupakan beban Belanja Modal Tahun anggaran 2021 dibawah nilai kapitalisasi

**Tabel 5.64 Beban Lain lain
Dinas Sosdukcabil Provinsi Jambi Periode 2021**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2021
1.	Beban lain lain Peralatan dan Mesin	134.957.348.00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0.00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.762.560.00
4.	Beban Penyusutan tetap Aset Lainnya	700.000.00
Jumlah		137.419.908.00

5.7.1.5 Beban Penyusutan Peralatan dan mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp.733.593.580.13,- terdapat kenaikan sebesar Rp.31.681.000.45,- atau 4.51 % dari Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.701.912.579.68,-

**Tabel 5.65 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin OPD
Provinsi Jambi Periode 2021**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 2021
1.	Alat-alat Besar	0.00
2.	Alat-alat Angkutan	145.797.500.00
3.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	15.433.600.00
4.	Alat-alat Pertanian / Peternakan	0.00
5.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	567.965.605.13
6.	Alat-alat Studio dan Komunikasi	0.00
7.	Alat-alat Kedokteran	1.760.000.00
8.	Alat-alat Laboratorium	0
9.	Alat-alat Keamanan	1.246.875.00
10.	Alat Olahraga	1.390.000.00
	Jumlah	733.593.580.13

5.7.1.6 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.283.795.217.08,- terdapat Penurunan sebesar Rp.20.122.772.36,- atau 6.62 % dari Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.303.917.989.44,-

**Tabel 5.66 Beban Penyusutan Gedung dan bangunan OPD
Provinsi Jambi Periode 2021**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 2021
1.	Bangunan Gedung	283.795.217.08
2.	Bangunan Monumen	0.00
	Jumlah	283.795.217.08

5.7.1.7 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.39.977.977.82,- dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 39.977.977.82,-

**Tabel 5.67 Beban Penyusutan Jalan,Jaringan dan Irigasi OPD
Provinsi Jambi Periode 2021**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Beban Penyusutan Jalan,Jaringan dan Irigasi 2021
1.	Jalan dan Jembatan	8.743.600.00
2.	Bangunan Air / Irigasi	27.145.180.00
3.	Instalasi	0.00
4.	Jaringan	4.089.197.82
	Jumlah	39.977.977.82

5.7.1.8 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0.00,- dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0.00,-

**Tabel 5.68 Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya OPD
Provinsi Jambi Periode 2021**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya 2021
1.	Buku Perpustakaan	0.00
2.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0.00
3.	Hewan ternak dan Tumbuhan	0.00
4.	Renovasi	0.00
	Jumlah	0.00

5.7.1.9 Beban Penyusutan Aset Lainnya

Beban Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0.00,- dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 0.00,-

**Tabel 5.69 Beban Penyusutan Aset lainnya OPD
Provinsi Jambi Periode 2021**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Beban Penyusutan Aset Lainnya 2021
1.	Aset lainnya	0.00
	Jumlah	0.00

5.7.1.10 Beban Amortisasi asset tidak berwujud

Beban Amortisasi asset tidak berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp.3.480.340,- dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.480.340,-

Tabel 5.70 Beban Amortisasi asset tidak berwujud OPD
Provinsi Jambi Periode 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Beban Amortisasi asset tidak berwujud 2021
1.	Asset Tidak berwujud (Soft ware)	3.480.340.00
	Jumlah	3.480.340.00

5.7.1.11 Beban Bagi hasil

Jumlah Beban bagi hasil per 31 desember 2021 sebesar Rp.0.00,- dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp. 0.00,-

5.7.1.12 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban bagi hasil per 31 desember 2021 sebesar Rp.0.00,- dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp. 0.00,-

5.8.1 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

Jumlah Surplus/devisit sebelum pos luar biasa Tahun 2021 sebelum pos Luar Biasa sebesar Rp.(**Rp.50.680.330.995.24**) terdapat Kenaikan sebesar (Rp.27.097.645.513.51,-) atau 114.90 % dari Tahun 2020 sebesar (**Rp. 23.582.685.481.73**)

5.8.1.1 POS LUAR BIASA

Jumlah Surplus untuk Tahun 2021 sebelum pos Luar Biasa sebesar **Rp.0** Tahun 2020 sebesar **Rp.0**

5.8.1.2 SURPLUS/DEFISIT LO

Jumlah Surplus LO untuk Tahun 2021 sebesar Rp.(**Rp.50.680.330.995.24**) terdapat Kenaikan sebesar (Rp.27.097.645.513.51,-) atau 114.90 % dari Tahun 2020 sebesar (**Rp. 23.582.685.481.73**)

5.9 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Isi dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.9.1 EKUITAS AWAL

Jumlah ekuitas awal Tahun 2021 sebesar Rp.15.399.218.252.31,-.

5.9.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan per 31 desember 2021 senilai Rp.(50.680.330.995.24) dibandingkan tahun anggaran 2020 sebesar Rp.(23.582.685.481.73)

5.9.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2021 yang terdiri dari:

a) Koreksi Ekuitas

Koreksi ekuitas penyesuaian Aset Lainnya TA 2021 sebesar Rp.0.00,-

5.9.4 Kewajiban Untuk dikonsolidasikan

Kewajiban untuk di konsolidasikan tahun 2021 sebesar Rp.49.977.422.610.00,- dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.0.-

5.9.5 EKUITAS AKHIR

Jumlah ekuitas akhir tahun 2021 adalah sebesar **Rp.14.696.309.867.07** dengan rincian sebagai berikut:

1	Ekuitas Awal	Rp	15.399.218.252.31
2	Suplus/Defisit LO	Rp	(50.680.330.995.24)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	49.977.422.610.00
4	Ekuitas Akhir	Rp	<u>14.696.309.867.07</u>

BAB VI

INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Provinsi Jambi terletak di bagian tengah Pulau Sumatera, membentang dari pegunungan Bukit Barisan di darat, dataran rendah lahan kering di bagian tengah hingga perairan laut dengan Pulau Berhala di bagian timur. Kelengkapan bentuk bentang alam Provinsi Jambi ditandai pula oleh keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat di barat, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, dan Taman Nasional Bukit Duabelas di bagian tengah serta lahan gambut dan Taman Nasional Berbak di bagian timur.

Dilihat dari aspek geografis, Provinsi Jambi mempunyai letak yang strategis karena langsung berhadapan dengan salah satu pusat pertumbuhan dunia “IMS-GT” (Indonesia, Malaysia, Singapura – *Growth Triangle*). Dengan posisi itu wilayah ini memiliki keunggulan komparatif jika dibandingkan dengan beberapa wilayah provinsi lain di Sumatera.

Sumber daya alam yang ada dan perlu dikembangkan secara optimal adalah sumber daya tambang migas, selain itu terdapat juga pertambangan batu bara serta berbagai jenis tambang lainnya.

Sumberdaya alam lain adalah tanah/lahan yang potensial untuk perkembangan pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Dari 5.100.000 ha. luas daratan, seluas 2.179.440 ha (42,73%) adalah kawasan hutan dan kawasan pertanian, dan non pertanian seluas 2.920.560 ha (57,27%). Di samping itu terdapat pula daerah pesisir dan perairan laut seluas 12 mil dari garis pantai.

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah mempunyai arti penting yang sangat strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur. Perangkat daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, terdiri dari satu Sekretariat Daerah dengan sembilan Biro, satu Sekretariat DPRD, satu Inspektorat, dua puluh dua dinas, delapan badan, dan dua unit pelaksana teknis daerah.

6.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Provinsi Jambi yang diterbitkan dan perubahan-perubahannya, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas dari

unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas gubernur, Dinas Sosdukcapi Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut.

1. Dinas
 - 2) Sekretariat
 - 3) Bidang Linjamsos
 - 4) Bidang Pemberdayaan Sosial
 - 5) Bidang Rehabilitasi Sosial
 - 6) Bidang Penanganan Fakir Miskin
 - 7) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. UPTD
 - 1) UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi
 - 2) UPTD PSTW Budi Luhur Jambi

6.3. Penggantian Manajemen Pemerintah dalam Tahun 2021

Dalam TA 2021 terdapat penggantian manajemen di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

6.4. Informasi Lainnya

Berdasarkan intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 2020 tentang penanganan penyebaran dan percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah tanggal 2 April 2020 dan Surat Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jambi Nomor: ND.1886/SOSDUKCAPIL/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Tentang Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Penanganan Klien Disabilitas Mental (ODGJ) yang terpapar Covid-19 di PSBAWEP Harapan Mulya Jambi.

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi mendapatkan Bantuan Tunai Tambahan untuk penanganan petugas dan klien disabilitas mental (ODGJ) yang terpapar Covid-19 di PSBAWEP Harapan Mulya di Talang Bakung Jambi sebesar Rp. Rp. 406.866.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 367.719.930,- atau 90,38%. Kebutuhan tersebut dipergunakan pada UPTD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.71 Realisasi Belanja Tunai Tambahan
Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2021
1.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,-
2.	Belanja Dokumentasi	1.500.000,-
3.	Belanja Dekorasi	1.350.000,-
4.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,-
5.	Belanja Obat obatan	25.300.130,-
6.	Belanja Peralatan Kesehatan	142.208.300,-
7.	Belanja Makanan dan Minuman	76.800.000,-
8.	Uang Lelah Petugas	112.500.000,-
9.	Belanja BBM Kendaraan	3.061.500,-
Jumlah		367.719.930,-

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2021 disajikan dengan berpedoman pada undang undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004. Teknis Pelaksanaanya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi selaku entitas akuntansi berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan kemudian digabungkan oleh entitas menjadi Laporan Keuangan SKPD. Laporan Keuangan tersebut kemudian disampaikan Kepada Gubernur Jambi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Pencapaian Target Keuangan Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada target pendapatan Retribusi daerah sebesar Rp.35.000.000,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.46.170.000.00,- atau 131.91%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.17.000.000,- jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp.29.170.000,-.

Disisi lain anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp.78.539.233.253.00,- realisasi sampai dengan 31 desember 2021 sebesar Rp.50.023.592.61.00,- atau 63.69%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp.24.300.049.753.00,-.

Belanja meliputi dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Target Belanja Operasi Tahun 2021 sebesar Rp.77.688.353.755.00,- dengan realisasi 31 Desember 2021 sebesar Rp.49.243.012.202.00,- atau 63.39% dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp. 22.982.445.340,00,-.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Sosial. Target Belanja Pegawai 2021 sebesar Rp.16.347.427.003.00,- dengan realisasi sebesar Rp.15.141.890.132.00,- atau 92.63% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 14.821.106.993.00,-

Target Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp.8.672.890.682.00,- dengan realisasi 31 Desember 2020 sebesar Rp.8.161.338.347.00,- atau 47.10%, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp.0.00.-

Target Belanja Sosial Tahun 2021 sebesar Rp.47.971.750.000.00,- dengan realisasi 31 Desember 2021 sebesar Rp.22.596.502.890.00,- atau 94.10%, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp. 8.161.338.347.00.-

Belanja Modal Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.850.879.498.00,- dengan realisasi 31 desember 2021 sebesar Rp.780.580.408.00,- atau 91.74% dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 1.317.604.413,-.

Belanja Modal Meliputi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan sebesar Rp.840.415.658.00,- dengan realisasi 31 desember 2021 sebesar Rp.770.406.888,- atau 91.67% dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp. 690.360.413,-.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp. 0.00,- dengan realisasi 31 desember 2021 sebesar Rp.0.00,- atau 0% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp. 620.294.000,-

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp.2.643.840,- dengan realisasi 31 desember 2021 sebesar Rp.2.423.520.00,- atau 91.67% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp.0.00,-

Belanja Modal Aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp.7.820.000.00,- dengan realisasi 31 desember 2021 sebesar Rp.7.750.000.00,- atau 99.10% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp. 6.950.000.00,-

Didalam Neraca Posisi Aset 31 Desember 2021 Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Sebesar Rp.14.725.901.702.07,- dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.15.422.640.588.31,- Aset terdiri dari :

Aset Lancar sebesar Rp.417.577.309.00,- yang merupakan nilai aset Persediaan per 31 Desember 2021.

Aset Tetap Sebesar Rp.14.298.173.401.40,- dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.14.707.351.676.43,- yang meliputi dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp.9.874.701.221.08,-, Gedung dan Bangunan sebesar Rp.15.577.389.501,-, Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp.1.958.006.913,-, aset tetap lainnya sebesar Rp.15.217.000,- Akumulasi Penyusutan sebesar Rp.(13.127.141.233.68).

Aset Lainnya sebesar Rp.10.150.991.67,- dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp.13.631.331.67,- yang meliputi dari Aset Tidak berwujud sebesar Rp.17.401.700,-, Aset lain lain sebesar Rp.1.814.121.758,20,-, Akumulasi Amortisasi sebesar (Rp.7.250.708.33), Akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar (Rp.1.814.121.758,20,-).

Kewajiban sebesar Rp.29.591.835.00,- dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp.23.423.336.00,- yang merupakan Pembelian Belanja Modal TA 2021 dibawah Nilai Kapitalisasi

Demikain Laporan Keuangan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021



ARIEF MUNANDAR, SE
Pembina Utama Madya
Nip.19670307 199903 1 004

